

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM TEMPO DI CV AZ TRANSPORTASI
LOGISTIK GRESIK**

SKRIPSI

Oleh

Maratus Sholihah

NIM C02218022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maratus Sholihah
NIM : C02218022
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Dengan Sistem Tempo Di CV AZ
Transportasi Logistik Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2023



Maratus Sholihah

NIM C02218022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik”. yang ditulis Maratus Sholihah NIM C02218022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Februari 2023

Pembimbing



Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn.

197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Maratus Sholihah

NIM : C02218022

telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Ifa Mutitul Choiroh, S.H. M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji II



H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., MHI. Dip.lead

NIP. 197606132003121002

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Subhan Nooransyah, M.Kom

NIP. 199012282020121010

Surabaya 27 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Agivah Musyafaah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maratus Sholihah
NIM : C02218022
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : maratussholihah329@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TEMPO
DI CV AZ TRANSPORTASI LOGISTIK GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian Pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 April 2023

Penulis

Maratus Sholihah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik” ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu jual beli sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik kemudian di analisis menggunakan teori *al-ba'i*.

Dari hasil analisis penulis menyimpulkan : (1) dalam transaksi jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok dan sembako. Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat dua jenis tempo yaitu sistem tempo regular dan sistem tempo plus. Didalam sistem tempo regular dan plus terdapat peraturan mengenai penerapan biaya keterlambatan kepada pembeli yang terlambat membayar tagihan tempo mereka sebesar 0,5% perbulan. Dan adanya biaya administrasi yang dilakukan pada awal akad jika pembeli menggunakan jenis tempo plus sebesar 3% yang ditambah dengan total pembelanjaan. Untuk jangka waktu pembayarannya antara satu sampai dua minggu. (2) Menurut hukum Islam, praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak sah atau batal. Karena terdapat rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi yaitu terdapat unsur ketidakrelaan dan keterpaksaan karena adanya biaya administrasi dan denda keterlambatan, terdapat ketidakjelasan kualitas karena tidak dideskripsikan secara jelas pada laman *facebook* penjual. Dan terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan kualitas barang yang diperjualbelikan. Selain itu terdapat unsur *riba* karena adanya tambahan biaya saat melakukan transaksi jual beli. Dan tambahan yang ada pada transaksi jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tersebut dikategorikan sebagai *riba nasi'ah*.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada pihak penjual untuk tidak menerapkan biaya administrasi dan biaya keterlambatan kepada pembeli apabila pembeli terlambat membayar tagihan tempo. Lebih baik jika terdapat pembeli yang melakukan keterlambatan pembayaran, maka penjual yaitu CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak bisa melayani orderan kembali pembeli, sebelum tagihan tempo terbayarkan. Sedangkan untuk pihak pembeli sebaiknya jika memungkinkan untuk tidak melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan tempo.

ABSTRACT

The thesis with the title "Analysis of Islamic Law on Buying and Selling with the Tempo System at CV AZ Transportasi Logistik Gresik" is a field research to answer the formulation of the problem, namely how to practice buying and selling with a tempo system at CV AZ Transportasi Logistik Gresik and how to analyze Islamic law on selling practices buy with the tempo system at CV AZ Gresik Logistics Transportation.

This thesis is a qualitative research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation, then analyzed using descriptive analysis with an inductive mindset, namely buying and selling the tempo system at CV AZ Transportation Logistic Gresik, then analyzed using *al-ba'i* theory.

From the results of the analysis, the authors conclude: (1) in buying and selling transactions with a tempo system at CV AZ, Gresik Logistics Transportation, which provides basic necessities and basic necessities such as rice, eggs, sugar, oil, coffee, tea and so on. At CV AZ, Gresik Logistics Transportation, there are two types of tempo, namely the regular tempo system and the plus tempo system. In the regular and plus tempo systems, there are regulations regarding the application of a late fee to buyers who are late in paying their due bills of 0.5% per month. And there is an administration fee that is carried out at the beginning of the contract if the buyer uses the tempo plus type of 3% which is added to the total expenditure. The payment term is one to two weeks. (2) According to Islamic law, the practice of buying and selling using a tempo system at CV AZ Transportation Logistic Gresik is invalid or cancelled. Because there are pillars and conditions that are not met, namely there are elements of unwillingness and compulsion due to administration costs and late fees, there is a lack of clarity about quality because it is not clearly described on the seller's Facebook page. And there is an element of *gharar* because of the unclear quality of the goods being traded. In addition, there is an element of usury because of additional costs when making buying and selling transactions. And the additions to the sale and purchase transactions using the tempo system at CV AZ Transportation Logistic Gresik are categorized as *riba nasi'ah*.

From the results of the conclusions of this study, it is hoped that the seller will not apply administration fees and late fees to the buyer if the buyer is late paying the bill due. It is better if there are buyers who make late payments, then the seller, namely CV AZ Transportation Logistic Gresik, cannot serve the buyer's orders again, before the due bill is paid. As for the buyer, if possible, it is better not to delay in making due payment.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis hanturkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada seluruh umat manusia. karena berkat ridha dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik”, shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan untuk umat manusia.

Penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa’ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum kepala dan skretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Fatikul Himami, M.E.I. dan Bapak Moh. Faizur Rohman, M.H.I. serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada penulis dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Ibu Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran-saran dan motivasi selama penyusunan skripsi. Terima kasih banyak penulis hanturkan kepada beliau yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, membaca dan mengoreksi skripsi penulis dari awal proses penyusunan sampai selesai. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan melindunginya. Ucapan terima kasih juga penulis hanturkan kepada Bapak Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA. Selaku dosen wali dari semester satu sampai penulis menyelesaikan proses belajar di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis sampaikan terimakasih atas nasihat dan motivasi sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah. Dan seluruh dosen jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta semua jajaran dosen, *civitas academica* dan pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.

Penulis juga menghanturkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Darmansah serta Ibunda Gusti Laila, yang senantiasa membimbing dan medidik penulis dengan penuh kesabaran juga kasih sayang, dan memberikan semangat, serta selalu mendoakan penulis supaya menjadi manusia terbaik yang tidak pernah lelah menaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan terimakasih juga kepada Kakak Maratul Khoiriyah serta Adik Humam Fahmi dan Adik Fahri Abdilah yang telah memberikan semangat serta dukungan yang diberikan kepada penulis untuk merampungkan skripsi ini. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku grup “Adam Hawa” yang telah memberikan motivasi, semangat, saran serta dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi. Dan terimakasih

kepada Bapak Juni Hariprayogo, Bapak Muhammad Khoirul Anam, dan Mbak Bella Pristi yang dengan senang hati memberikan informasi dan data dalam skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melindungi dan semoga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S-1 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hanya melalui lantunan doa yang dapat penulis haturkan sebagai rasa terimakasih. Semoga Allah selalu menaungi mereka dengan segala hal baik, semoga mereka selalu mendapatkan rahmat-nya dan segala jasanya mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Akhirnya, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritikan dan masukan-masukan penulis harapkan untuk kebaikan selanjutnya. Walaupun jauh dari kata sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat dan berkah bagi semua.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II JUAL BELI DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM	21
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	24
4. Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima	30
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	30
B. Riba	35
1. Pegertian Riba	35
2. Macam-Macam Riba.....	37

BAB III PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEMPO DI CV AZ TRANSPORTASI LOGISTIK GRESIK	41
A. Profil CV AZ Transportasi Logistik Gresik	41
B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TEMPO DI CV AZ TRANSPORTASI LOGISTIK GRESIK	70
A. Analisis Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik	75
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis Barang dan Harga.....	50
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo AZ Transportasi Logistik Gresik.....	42
Gambar 3. 2 Media Sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik	56
Gambar 3. 3 Faktur Penjualan Tempo Regular	58
Gambar 3. 4 Faktur Penjualan Tempo Plus.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi CV AZ Transportasi Logistik Gresik43



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ﺕ	t	ظ	t
2.	ﺏ	b	ظ	z
3.	ﺕ	t	ع	'
4.	ﺕﻪ	th	ع	gh
5.	ﺝ	j	ف	f
6.	ﻩ	h	ق	q
7.	ﻙ	kh	ك	k
8.	ﺩ	d	ل	l
9.	ﺩﻩ	dh	م	m
10.	ﺭ	r	ن	n
11.	ﺯ	z	و	w
12.	ﺵ	s	ه	h
13.	ﺶ	sh	ء	'
14.	ﺱ	s	ي	y
15.	ﺩ	d		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>Fathah</i>	a
—	<i>Kasrah</i>	i
—	<i>dammad</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *iqtida'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
—ي	<i>Fathah dan yā'</i>	ay	a dan y
—و	<i>Fathah dan wawu</i>		

Contoh : *bayna* (بين)

: mawḍū‘ (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>a</i> >	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>i</i> >	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>u</i> >	u dan garis di atas

Contoh : *al-* (الجماعة)

Jamā'ah

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūr* (يدور)

C. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “*t*”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik hubungan manusia dengan Allah ataupun manusia dengan sesama manusia. Setiap manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, karena manusia makhluk sosial artinya manusia tidak bisa melakukan segala sesuatu atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak mengenal suatu jabatan ataupun kedudukan dan juga kekayaan, setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia pasti melakukan komunikasi, sosialisasi bahkan interaksi dengan masyarakat lainnya. Berkaitan hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pergaulan dimana setiap orang saling interaksi antar manusia dengan manusia lainnya yang disebut muamalat.

Muamalat sendiri memiliki kata tunggal muamalah yang berasal dari kata *amala* yang artinya “saling berbuat” atau dapat diartikan “hubungan manusia dengan manusia”¹. Adapun muamalah dalam arti luas adalah sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial masyarakat. Muamalah dalam artian sempit adalah keseluruhan akad yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),3.

memperbolehkan manusia saling menukarkan sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan manusia harus menaatinya.¹ Ada beberapa bentuk muamalah antara lain sewa menyewa, utang piutang, kerjasama dagang, upah mengupah, jual beli, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan interaksi sosial.

Agama Islam mempunyai beberapa asas-asas dalam muamalah. Asas-asas muamalah yang terdiri dari asas *tauhidy*, asas halal, asas *masalahah*, asas kebebasan berinteraksi, asas kerjasama, prinsip membayar zakat, asas keadilan, asas amanah, asas komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah*, dan asas terhindar dari jual beli yang dilarang.²

Adapun pengertian mengenai jual beli, menurut istilah jual beli disebut *al-bay'* yaitu bentuk *masdar* dari perkataan *al-ba'-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual. Sedangkan kata beli didalam bahasa arab lebih dikenal dengan istilah *al-shira'* yaitu *masdar* dari kata *shara* yang memiliki arti membeli. Didalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain³. Adapun secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lainnya atau memberikan barang untuk ditukarkan barang yang lain. Dengan demikian kata *al-bay'* dapat diartikan menjual dan membeli.

¹ Ibid

² Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),7-12.

³ Idri, *Hadis Ekonomi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014),86.

Jual beli termasuk salah satu aktifitas yang sering dilakukan oleh manusia, bahkan hampir tidak ada seorangpun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual beli. Didalam jual beli terdapat bermacam-macam bentuk jual beli, yang dapat dilihat melalui akad, penyerahan barang, cara pembayaran, dan barang yang diperjualbelikan.

Jual beli salah satu bentuk muamalah yang mempunyai alas hukum yang jelas berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jual beli dapat diartikan sebagai media untuk melakukan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, berdasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh *syara'*. Dalam hal ini jual beli harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai oleh *syara'*.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqarah:275)⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 47.

Pada Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli itu terdapat jual beli yang halal dan haram. Jual beli yang halal yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan jual beli yang haram yaitu jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam seperti adanya unsur paksaan, *gharar*, *riba*, dan lainnya, dan ayat diatas juga menyebutkan bahwa Allah mengharamkan *riba*. Adapun pengertian *riba* dalam al-Quran yaitu tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Di dalam jual beli juga harus dilakukan atas dasar keridhoan atau kerelaan antara para pihak. Sehingga tidak menyebabkan kerugian atau merugikan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Dalam penelitian ini meneliti jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. CV AZ Transportasi Logistik cabang Gresik merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian kebutuhan pokok, yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, minyak dan lain sebagainya. Mereka menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk pemesanan produknya dilakukan secara *offline* dan *online*. Untuk pemesanan *online* media yang digunakan adalah *Facebook* dan *Whatsapp*. Sedangkan secara *offline* dilakukan melalui tim sales. Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik sendiri menggunakan dua sistem dalam transaksi jual belinya yaitu dengan cara *Cash On Delivery* yang pembayaran dan penyerahan barang dilakukan di awal akad, kemudian ada sistem

Tempo. Sistem tempo merupakan jual beli yang penjualnya menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayaran dikemudian hari atau pada jangka waktu tertentu. Biasanya antara satu sampai dua minggu. Jual beli ini termasuk dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditangguhkan.

Dua sistem jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tersebut, penulis memfokuskan pada jual beli dengan sistem tempo, dimana adanya ketentuan berupa biaya administrasi dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran. Pada sistem tempo ini apabila terdapat pembeli yang terlambat membayar tagihan maka pembeli tersebut harus membayar biaya keterlambatan sebesar 0,5 % pro-rate perbulan. Selain itu terdapat biaya tambahan berupa biaya administrasi sebesar 3% yang akan ditambah dengan total barang yang dilakukan diawal akad apabila memilih sistem tempo.

Sehingga dengan adanya sistem jual beli tempo ini, penulis berminat untuk meneliti lebih dalam lagi terkait dengan sistem tempo dalam transaksi jual beli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari yang digunakan di dalam jual beli tersebut terkait biaya tambahan jika ada keterlambatan membayar tagihan tempo. Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat di indentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Termasuk jual beli yang waktu pembayarannya ditangguhkan.
2. Terdapat dua sistem pada jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik
3. Adanya biaya administrasi sebesar 3% apabila pembeli memilih menggunakan sistem tempo
4. Terdapat biaya keterlambatan yang dibebankan kepada konsumen yang terlambat membayar tagihan tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik sebesar 0,5% pro-rate perbulan
5. Praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik
6. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih terpusat dan terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian lainnya. Untuk itu penulis akan membatasi masalah dari indentifikasi masalah, adapun pokok permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini:

1. Praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu gambaran singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu yang hampir berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan adanya kajian pustaka ini memiliki tujuan untuk mencegah adanya plagiasi atau pengulangan kembali penelitian terhadap permasalahan yang ada. Berikut beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan dalam penelitian ini:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kp. Carenang Ds. Onyam Kec Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten)” disusun oleh Rodilah, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Yang telah disusun pada tahun 2018.⁵ Pada

⁵ Rodilah, “Praktik Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Kp. Carenang Ds. Onyam Kec Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten” (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018).

penelitian ini menjelaskan terkait jual beli dengan dua harga yaitu tunai dan tempo, dimana pada praktiknya terdapat sebuah selisih harga antara pembayaran tunai dan tempo. Adapun persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh peneliti, persamaannya sama sama membahas mengenai jual beli menggunakan sistem tempo dan sama-sama menggunakan analisis Hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terdapat pada objek dan permasalahan yang diteliti. Objek yang digunakan penulis berupa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, dan permasalahan yang penulis teliti yaitu adanya biaya administrasi dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran tagihan tempo. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya objek yang diperjualbelikan di Kecamatan. Carengan Dusun. Onyam adalah pakaian, peralatan rumah tangga sampai alat-alat elektronik. Permasalahannya yaitu terdapat sebuah selisih harga antara tunai dan tempo.

2. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo (Studi Kasus pada toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah,Lampung Timur)” disusun oleh Sukmawan Andria Saputra, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah disusun pada tahun 2020. Kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Pada penelitian ini memaparkan terkait transaksi jual beli bahan bangunan, yang mana syarat jual belinya tidak sah dikarenakan syarat jual belinya tidak terpenuhi yaitu tidak dengan

kehendak sendiri, dimana tidak adanya hak tawar untuk pembeli menentukan harga sehingga terdapat keterpaksaan dalam jual beli.⁶ Adapun persamaan yaitu sama-sama membahas akad jual beli mengenai jual beli menggunakan tempo dan menganalisisnya sama-sama menggunakan analisis hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada objek dan permasalahan yang diteliti. Objek yang digunakan penulis berupa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, dan permasalahan yang penulis teliti yaitu adanya biaya administrasi dan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran tagihan tempo. Sedangkan pada penelitian sebelumnya objek jual beli yang digunakan adalah bahan-bahan bangunan, dan permasalahan yang diteliti oleh penelitian sebelumnya yaitu adanya kenaikan harga barang yang belum jelas karena ketidakstabilan harga barang dalam waktu tempo.

3. Skripsi “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tambahan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Kios Masri di Desa Tritunggal Mulyo Adiluwih Pringsewu)” disusun oleh Muhammad Den Iqbal, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah disusun pada tahun 2019. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai jual beli bahan bangunan dengan sistem tambahan harga, yang mana jual beli

⁶ Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash Tempo* Studi Kasus pada toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Sebeh, Lampung Timur” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

ini terdapat unsur *gharar* karena adanya unsur ketidakrealaan pemilik rumah. Pada praktiknya pihak pertama sebagai pemilik toko, pihak kedua sebagai konsumen dan pihak ketiga sebagai tukang bangunan yang dipercayai oleh pemilik rumah untuk membelanjakan bahan bangunan, dimana pada saat membelanjakan bahan bangunan pemilik toko memberikan tambahan harga kepada tukang bangunan dan tambahan harga itu tidak diberitahu terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan langsung dibebankan kepada pemilik rumah tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, secara tidak langsung pemilik rumah merasa dirugikan karena tidak mengetahui jika terdapat tambahan harga yang dibebankan kepadanya.⁷ Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait jual beli dengan tambahan. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada teori untuk menganalisis, penulis menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan analisis hukum ekonomi syariah, selain itu objek yang diteliti berbeda penulis dalam penelitian ini meneliti mengenai biaya tambahan akibat dari keterlambatan membayar tagihan tempo, sedangkan penelitian sebelumnya objek yang diteliti mengenai tambahan harga yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan langsung

⁷ Muhammad Den Iqbal, "Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tambahan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus pada Kios Masri di Desa Tritunggal Mulyo Adiluwih Pringsewu" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dibebankan kepada pemilik rumah tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

4. Jurnal “ Penentuan Harga dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Industri Kulit Magetan)”. Disusun oleh Muhammad Zaahidul Alim dan Warsidi, mahasiswa program studi hukum ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang telah disusun pada tahun 2018. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai pemahaman pengusaha kulit mengenai cara beretika bisnis yang baik menurut Islam dalam hal memberikan penentuan harga dan pembayaran tempo utang ke pada pelanggan.⁸ Adapun persamaan dan perbedaan yang diteliti oleh peneliti, persamaannya sama-sama membahas mengenai jual beli. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada alat menganalisisnya dan objek penelitian yang dibahas. Pada penelitian yang di teliti penulis, penulis menggunakan analisis hukum Islam sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif etika bisnis syariah. Dan objek penelitian yang digunakan penulis yaitu sistem jual beli tempo. Sedangkan penelitian sebelumnya objek yang dibahas yaitu mengenai pemahaman pengusaha kulit terhadap etika berbisnis menurut Islam dalam memberikan penentuan harga dan pembayaran tempo piutang kepada pelanggan.

⁸ Muhammad Zaahidul Alim dan Warsidi, “Penentuan Harga dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Industri Kulit Magetan)”, Vol.2 No.2 (Desember, 2018).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk memahami dan menjelaskan praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik
2. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik

F. Kegunaan Penelitian

Beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya atau semua pihak baik dalam teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran dan menambah pengetahuan keilmuan yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem tempo menurut hukum Islam
2. Kegunaan Praktis, Bagi masyarakat sekitar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang menjelaskan suatu konsep agar dapat diukur, dengan cara melihat dan melakukan pengamatan pada indikator yang berasal dari sebuah konsep.⁹ Untuk memberikan kepastian dan mempermudah kita dalam memahami judul ini “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik”, maka perlu adanya penjelasan pengertian lebih lanjut mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan dan sebagai petunjuk umat manusia, yang memiliki peranan untuk mencapai keselamatan dunia dan di akhirat. Yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.¹⁰ Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *al-ba'i* dan *riba*.

2. Jual Beli dengan sistem tempo

Jual beli dengan sistem tempo adalah jual beli dimana penjual menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayaran dikemudian hari atau pada jangka waktu tertentu antara satu sampai dua minggu. Pada sistem tempo ini terdapat biaya

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 97.

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

administrasi diawal akad sebesar 3% yang telah ditambah dengan total barang yang dibeli dan terdapat biaya keterlambatan apabila pembeli terlambat membayar tagihan tempo sebesar 0,5 % pro-rate perbulan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan tata cara, skema dan proses yang digunakan dengan memakai alat ukur dan instrumen dalam melakukan penelitian.¹¹ Maka metode penelitian ini merupakan suatu langkah sistematis dalam upaya untuk mengolah, mengambil kesimpulan, dan menyelesaikan masalah yang ada agar bisa mengambil keputusan yang sesuai.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan empiris yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan, pada jenis penelitian tersebut penulis harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta fakta yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih mengarah pada analisis.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk data yang diperlukan dikumpulkan guna memberikan pemaparan tentang penelitian. Tujuan dari data yang dikumpulkan tersebut adalah guna untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada dalam

¹¹ Abuzar Asra dkk, *Metode Penulisan Survey* (Bogor: In Media, 2016),59.

rumusan masalah di atas berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Maka data yang dikumpulkan yaitu sebagai berikut:

- a. Data tentang Profile CV AZ Transportasi Logistik Gresik
 - b. Data tentang praktik jual beli yang ada di CV AZ Transportasi Logistik Gresik
 - c. Data tentang praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
 - d. Data tentang sanksi untuk pembeli yang terlambat melakukan pembayaran.
3. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari subyek penelitian. Dan berfungsi sebagai sumber data asli, yang diperoleh dari interview atau wawancara langsung dari:

- 1) Pihak yang menjual
 - a) Juni Hariprayogo selaku Direktur CV AZ Transportasi Logistik Gresik
 - b) Khoirul Anam dan Bella Pristi selaku Staff CV AZ Transportasi Logistik Gresik
- 2) Ela, Iin, Masrukin dan Suati selaku Pihak pembeli

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari objek penelitian.¹² Adapun data-data sekunder berupa :

- 1) Faktur Penjualan
- 2) Bukti akun media sosial penjual

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan atau melakukan pengecekan keabsahan data tempat penelitian dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa dan tujuan.¹³ Peneliti telah melakukan pengamatan terhadap sistem dan praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

b. Wawancara

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

¹³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 101.

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung¹⁴. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan melalui bertemu secara langsung atau tatap muka dengan mewawancarai pihak penjual atau CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan pihak pembeli yang membeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Data yang didapatkan dari wawancara tersebut berkaitan dengan data tentang proses dan sistem jual beli dengan sistem tempo.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dan pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data sekunder. Data yang diperoleh berupa bukti atau nota jual beli dengan menggunakan sistem tempo, Profile CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan mekanisme pemesanan melalui media sosial.

5. Teknik Analisis Data

¹⁴ Prof Dr.A. Mun Yusuf, *Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

¹⁵ Prof Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: ALFABETA, 2010),240.

Teknik analisis data yaitu suatu proses meringkas data ke dalam bentuk yang memudahkan untuk dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan menggambarkan praktek jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, kemudian dianalisis dengan Hukum Islam. Yang kegiatan pengumpulan datanya ditulis berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dan pola pikir yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat khusus yaitu mengenai jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang kemudian di korelasikan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yaitu hukum Islam. Dan kemudian dianalisis menggunakan teori *ba'i*. Untuk mendapatkan jawaban mengenai kesesuaian teori dengan praktek jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka perlunya menyusun sebuah sistematika pembahasan sehingga penelitian ini dapat terarah dan teratur sesuai dengan yang diharapkan penulis. Maka disusunlah sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan pada bab pertama ini merupakan pola dasar berupa pemaparan mengenai skripsi secara umum, pada bab pertama terdapat beberapa poin poin di bab pendahuluan yaitu latar belakang masalah yang menjabarkan munculnya suatu masalah yang dibahas dalam

penelitian ini, indentifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan Landasan Teoritik Tentang Jual Beli dan Riba Menurut Hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas jual beli dan riba menurut hukum Islam. Antara lain mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli berdasarkan waktu serah terima, serta bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Dan mengenai riba antara lain pengertian riba, dan macam-macam riba.

Bab Ketiga, memuat deskripsi Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Pada bab ini, penulis akan membahas tentang praktik jual beli dengan sistem tempo yang meliputi profil CV AZ Transportasi Logistik Gresik, dan praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Bab Keempat, merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Pada bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti. Pertama, berkaitan dengan analisis terhadap jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Kedua, analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Bab Kelima, merupakan Penutup, pada bab kelima ini merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup, pada bab ini penulis akan

menjelaskan atau memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian, selain itu penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata “Jual beli” merupakan gabungan antara dua kata dimana masing-masing katanya memiliki makna yang berbeda. Kata “Jual” adalah suatu tukar menukar barang dengan menggunakan alat tukar yang berupa uang atau sejenisnya, kata “beli” memiliki arti menukar uang untuk ditukarkan dengan barang. Jual beli di dalam Fikih biasanya disebut “*al-bai*” atau *al-buyu*’. Kata *bai*’ menurut Wahbah Zuhaili adalah kata yang dapat bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata “jual” dan kata “beli”, adapun arti kata *bai*’ yang berarti menjual dan dapat diartikan membeli.

Menurut bahasa Arab kata *bai*’ diartikan sebagai “*muqâbalah syai’ bi syai’*” atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Dengan kata lain, kata “*bai*” dalam bahasa aslinya berarti menukarkan sesuatu dengan suatu yang lain atau dapat disebut dengan *barter*. Seperti halnya pada zaman dahulu dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan tanpa menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang ini.¹

¹ H.M. Pudjihardjo, “*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*” (Malang: UB Press, 2019), 24.

Adapun pengertian menurut madzhab-madzhab Fikih yang memiliki pengertian mengenai makna “menukar harta dengan harta”. Madzhab Hambali mendefinisikan sebagai “*muqâbalatu mâl bi mâl tamlikan wa tamallukan*” (tukar menukar harta dengan harta guna memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan). Madzhab Hanafi mengartikan “*mubâdalatu mâl bi mâl alâ wajh makhshûsh*” (tukar menukar harta dengan harta sesuai cara yang khusus) atau “*mubâdalatu syai` marghub bi mitslihi `ala wajh mufid makhsûsh*” (mengganti sesuatu yang disenangi dengan sepadannya dengan cara yang bermanfaat dan khusus). Madzhab syafi’i mengartikan “*muqâbalatu mâl bi mâl tamlikan*” (tukar menukar harta dengan harta guna memindahkan kepemilikan).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, terdapat tiga kesamaan: *Pertama*, adanya tukar menukar, terdapat pihak yang menjual dan pihak yang membeli yang menimbulkan ijab dan kabul; *kedua*, terdapat cara dan aturan yang khusus seperti yang dijabarkan dalam hukum fikih; *ketiga*, adanya objek jual beli yang diminati, contohnya harta benda yang pada umumnya setiap manusia memiliki rasa senang terhadap harta benda atau harta kekayaan.²

² Ibid

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, berupa Al-Quran dan Al-Sunnah, dan dijadikan pedoman oleh para ulama dan kaum muslimin. Jual beli sebagai sarana untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antara sesama manusia.

a. Al-Quran

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah:275)³

2) Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْأَبْطِلِ

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’, ayat:29).⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 112.

⁴ Ibid, 83.

b. Hadis Nabi

1) Dari Rufa'ah bi Rafi

أن النبي صلى الله عليه سئل أي الكسب أطيب قال عمل
الرجل بيد وكل بيع مبرور

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik. Nabi berkata : usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”⁵

2) Hadis Riwayat Muslim

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم)

“Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (HR. Muslim).⁶

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya, dimana apabila tidak adanya sebuah rukun, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama menyepakati bahwa setidaknya terdapat tiga unsur yang menjadi rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa dari kitab Bulughul Maram, (Surabaya, Gitamedia Pres, 2006), 370

⁶ *Al-Buyu'*, Bab “Buthlân Bai’ al-Hashât wa al-Bai’ al-ladzî fîhi Gharar”, hadis no. 1513.

Para ulama menyepakati dan menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli yaitu yang memenuhi syarat ahliyah. Dalam hal ini syarat ahliyah berupa keadaan pelaku jual beli yang harus berakal dan baligh.⁷ Berakal dan baligh, mengetahui (*pandai/rasyid*), dan tidak mendapat larangan untuk melakukan transaksi jual beli bukan orang gila, orang bodoh dan orang mabuk. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal dan baligh. Akadnya batal apabila yang melakukan jual beli adalah anak kecil, orang gila dan orang bodoh karena mereka tidak pandai mengendalikan harta. Apabila orang yang berakal itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah walaupun mendapat izin dari walinya.

Adapun anak kecil sudah *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, contohnya mendapat hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut sah. Sebaliknya apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya contohnya meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapatkan izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

b. Adanya akad atau ijab qabul

⁷ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual-Beli*" (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11

- 1) Ijab dan kabulnya harus berhubungan. Maksudnya, salah satu dari keduanya harus menjadi jawaban dari yang lain. Kabul harus sesuai dengan ijab, contohnya: penjual berkata "saya jual rumah ini seharga Rp 200 Juta lalu pembeli menjawab: "saya beli rumah ini dengan harga Rp 200 Juta". Apabila antara ijab dan kabulnya tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
 - 2) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Yang dapat dimengerti bahwa adanya kehadiran kedua belah pihak dalam melaksanakan akad jual beli dan harus membahas topik pembicaraan yang sama.
 - 3) Makna ijab dan kabul merupakan mufakat.
 - 4) Tidak bersangkutan dengan hak pihak lain.
 - 5) Tidak berselang berwaktu adalah tidak ada yang memisahkan antara keduanya.
 - 6) *Sighat* dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, baik melalui tulisan dan surat-menyurat, ataupun dengan isyarat yang dapat dipahami antara keduanya, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern.⁸
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

⁸ Andri Soemitra, " *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*" (Jakarta : Prenadamedia Group,2019), 66

- 1) Barang atau jasa yang diperjualbelikan ada pada saat transaksi. Tidak sah sebuah jual beli yang belum nyata seperti *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan yang masih dalam kandungan induknya).
 - 2) Barang milik penjual. Tidak sah sebuah jual beli jika barang yang diperjualbelikan bukan milik sepenuhnya penjual atau menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
 - 3) Harta yang diperjualbelikan harus suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian.
 - 4) Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli yang sesuai dengan bentuk kepada pembeli.
 - 5) Pihak yang berakad mengetahui status barang seperti kualitas, kuantitas, jenis barang, harga, waktu dan tempat penyerahannya⁹.
- d. Adanya nilai tukar (harga barang).
- 1) Harganya kesepakatan kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Maksudnya harga yang ditentukan dalam akad jual beli harus pasti, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.
 - 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga

⁹ Ibid

- barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara*.
 - 4) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
 - 5) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur / bertahap.
 - 6) Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

Adapun syarat-syarat di dalam jual beli yaitu:

a. Berkaitan dengan sahnya jual beli

- 1) Transaksi jual beli harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan yang tidak jelas, baik berupa jenis, kualitas ataupun kuantitasnya, dan jumlah harga tidak jelas.¹⁰ Jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lainnya yang mengakibatkan rusaknya jual beli.
- 2) Jika barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut harus langsung dikuasai oleh pembeli sedangkan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 191.

harga dikuasai penjual, apabila barang tersebut tidak bergerak, maka dapat dikuasai pembeli setelah selesainya akad atau transaksi jual beli tersebut.

b. Berkaitan dengan pelaksanaan jual beli

1) Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

c. Berkaitan dengan kekuasaan hukum akad jual beli

1) Menurut para ulama menyatakan bahwa suatu jual beli dapat bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) jika jual beli itu masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.¹¹

d. Bebas dari *gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Khatr* yang bermakna pertaruhan. *Al-gharar* yaitu *al mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari pemaparan tersebut, mengandung pengertian jual beli *gharar* yaitu perdagangan atau jual beli yang transaksi jual belinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.¹²

e. Bebas dari riba.

¹¹ Ibid,68.

¹² Muhammad Fakhruddin, dkk, "Teori-Teori Dalam Fiqih Riba dan Gharar" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),5.

4. Jual Beli Berdasarkan Waktu Serah Terima

a. Pembayaran dan penyerahan bersamaan

Jenis jual beli seperti ini lazim terjadi, dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya

b. Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu

Dalam jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayarannya belakangan atau pada kemudian hari.

Contohnya misalnya ada seorang mahasiswa makan di warung langganannya setiap hari dan dicatat sebagai hutang oleh penjualnya. Dan ia berkata kepada si penjual jika uang kirimannya sudah diterima maka ia akan membayar hutang-hutangnya tersebut.

c. Pembayaran dan penyerahannya sama-sama ditunda

Pada jual beli ini terjadinya sebuah akad tetapi barang dalam jual beli tersebut tidak diserahkan dan pembayarannya ditunda. Para ulama sering menyebutnya jual beli sebagai jual hutang dengan hutang yang umumnya diharamkan.¹³

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang karena hukumnya tidak sah (batal), maksudnya jual beli yang

¹³ Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual-Beli" ...37.

tidak terpenuhinya syarat dan rukun. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah namun dilarang, yaitu jual beli yang telah terpenuhinya rukun dan syaratnya, tetapi terdapat beberapa faktor yang menghambat kebolehan suatu proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Adapun bentuk jual beli yang tergolong dalam jenis ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya najis, haram, dan tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram untuk diperjualbelikan, contohnya bangkai, babi, berhala, dan khamar (minuman yang memabukkan), berikut sabda Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أبو

داود وأحمد)

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).¹⁴

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai jual beli susu air susu ibu. Imam Malik dan Imam Syafi’i membolehkan dengan mengambil analogi dan dengan alasan seperti air susu hewan. Dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib al-Arba’ah* (Beirut:Dar al-Taqwa) Jilid III, 170.

ia melarang hal tersebut karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

Selanjutnya terdapat sabda Rasulullah SAW yang melarang tentang jual beli air mani (sperma) binatang sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ
الْفَحْلِ (رواه مسلم والنسائي)

“Dari Jabir, Rasulullah Saw. Telah melarang menjual air mani (sperma) binatang jantan”. (HR. Muslim dan Nasa’i).¹⁵

Bentuk jual beli yang telah dijelaskan diatas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan cara meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.¹⁶

2) Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Maksud dari samar-samar yaitu tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, ataupun ketidakjelasan yang lainnya. Berikut merupakan jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

¹⁵ Muhammad Syamsudin, “Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi buatan, Bolehkah?” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli-sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg> (diakses 18 Januari 2023,12.41).

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 81

a) Jual beli barang yang belum tampak. Contohnya menjual ubi yang masih ditanam, menjual ikan di kolam atau di laut, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

b) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, contohnya menjual putik mangga untuk dipetik jika sudah tua atau masak nanti.

3) Jual beli bersyarat.

Jual beli ini merupakan jual beli yang ijab dan kabulnya dihubungkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berhubungan dengan jual beli atau terdapat unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Misalnya ketika terjadi ijab kabul pihak pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya pihak penjual berkata: Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian tetapi anak gadismu menjadi istriku”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Sesuatu yang menyebabkan kemaksiatan, kemudharatan, atau kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, contohnya jual beli buku-buku bacaan porno, salib, dan patung.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Berbagai bentuk jual beli yang menyebabkan penganiayaan hukumnya adalah haram, contohnya menjual binatang yang masih bergantung kepada induknya. Menjual binatang seperti ini,

selain memisahkan anak dari induknya melakukan penganiayaan terhadap anak binatang tersebut.

- 6) Jual beli muhaqalah, adalah menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal tersebut dilarang oleh agama dikarenakan jual beli tersebut masih samar-samar atau tidak jelas dan mengandung unsur tipuan.
- 7) Jual beli *mukhadharah*, adalah menjual buah-buahan yang masih hijau.
- 8) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh-menyetuh kain yang sedang terpampang.¹⁷ Contohnya jika terdapat seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh sehelai kain tersebut telah membelinya.
- 9) Jual beli *munabadzah*, adalah jual beli dengan cara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli *muzabanah*, adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya menjual padi kering dengan

¹⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3 ,No.2, 2015. 254.

membayar padi basah sedangkan berbeda ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Jual beli dari orang yang sedang melakukan tawar-menawar

Apabila dalam jual beli terdapat dua orang yang sedang melakukan tawar-menawar atas sesuatu barang, maka dilarang untuk orang lain membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota / pasar.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian dijualnya saat harga barang naik dikarenakan kelangkaan barang tersebut.

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila pihak pembeli telah mengetahui bahwa barang tersebut termasuk barang curian / rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam hal berbuat

dosa.¹⁸

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara istilah riba yaitu tambahan pembayaran atas uang pokok atau modal secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam

¹⁸ Ibid, 87.

meminjam. Secara bahasa riba memiliki arti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Riba dapat diterjemakan sebagai “*premi*” yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan bersama jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjamannya,¹⁹ Terdapat salah satu landasan yang melarang praktik riba dalam perekonomian yaitu dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang memakan (bertansaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²⁰

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dengan tegas melarang adanya sebuah riba, disertai dengan ancaman bagi

¹⁹ Baiq Ismiati dkk, “ *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* ” (Bandung: Edu Publisher,2022),19.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* ...62

seseorang yang melakukan riba akan dimasukkan kedalam api neraka. Guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia maka Islam melarang atau mengharamkan riba, baik dari segi akhlak ataupun perekonomiannya. Imam ar-Razi berpendapat sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, hikmah dilarangnya riba yaitu (Yusuf Qardhawi,2001:368-369)

- a. Riba merupakan mengambil harta orang lain tanpa diganti
- b. Bergantung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja
- c. Riba dapat menyebabkan terhentinya sikap baik antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam
- d. Pada umumnya pemberi utang adalah orang yang kaya sedangkan peminjam adalah orang yang kurang mampu. Maksudnya apabila riba itu dihalalkan maka akan banyak jalan bagi orang kaya untuk semakin kaya, begitupun sebaliknya untuk orang kurang mampu akan semakin miskin.²¹

2. Macam-Macam Riba

Menurut para fiqiyah, riba dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Riba *Fadh*

²¹ Baiq Ismiati dkk, Op.Cit., 21.

Riba Fadhl merupakan tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Misalnya tukar menukar emas dengan emas, beras rojolele 5 kg ditukarkan dengan beras IR-64 seberat 8 kg. Kelebihan 3 kg merupakan *riba Fadhl*.

b. *Riba Nasi'ah*

Riba Nasi'ah merupakan *riba* yang mengarah kepada orang yang berhutang disebabkan pada perhitungan waktu yang ditangguhkan.²² Misalnya Susi meminjam cincin 10 gram pada Erni. Oleh Erni disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 Tahun maka terdapat tambahan 2 gram, menjadi 14 gram dan seterusnya.

Adapun hadis yang menjelaskan mengenai *riba nasiah* hadis tersebut dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu anhu*, Rasulullah Saw bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan

²² Sudirman, “*Fiqh Kontoporer*” (Yogyakarta :Deepublish, 2018), 381.

garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai” (HR. Muslim 4147).²³

Para ulama menetapkan sebuah kaidah sebagai berikut,

إِذَا بَاعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَجِبَ التَّمَاتِلُ وَالتَّقَابِضُ، وَبُغَيْرِ جِنْسِهِ وَجِبَ

التَّقَابِضُ فَقَطُ

“Apabila barang ribawi ditukar dengan yang sejenis, wajib sama dan tunai. Dan jika ditukar dengan yang tidak sejenis, wajib tunai”.²⁴

1) Macam riba nasiah

Berawal dari kata “ penundaan” terdapat dua macam *riba nasiah* yaitu:

Pertama, riba karena penundaan disebabkan utang. Misalnya si A meminjam uang atau mengutang uang sebesar 1.000.000 selama sebulan, dan harus mengembalikan senilai 1.200.000 rb. Dikarenakan uang 1.000.000 tertunda di tangan si A selama sebulan.

Kedua, tukar menukar barang ribawi yang sejenis atau yang *illahnya* sama (satu kelompok) tapi tidak tunai.

Contohnya : menukar seratus ribu dengan pecahan Rp 50.000 + Rp 20.000, sementara Rp 30.000 tertunda penyerahannya keesokkan harinya. Meskipun tidak ada kelebihan.

²³ As-Sun’ani, “*Subul as-Salām*”, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), III: 37.

²⁴ Ammi Nur Baits, “*Ada Apa Dengan Riba*” (Lamongan: Muamalah Publishing),77.

Atau jual beli emas dengan uang. Keduanya sama sama satu kelompok, memiliki *illah* yang sama, dan sama termasuk alat tukar. Jika jual beli keduanya memiliki penundaan, maka termasuk *riba nasiah*.²⁵

c. *Riba Yad* merupakan hasil transaksi jual beli riba yang terjadi saat pihak yang melakukan transaksi jual beli berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya terdapat seseorang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari pihak penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, sebab jual beli tersebut masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Contohnya, Vika membeli perhiasan kepada santi, ketika waktu pembayaran keduanya berpisah padahal santi belum memberikan perhiasannya yang telah dibeli Vika.

d. *Riba Qardh* merupakan riba dalam hal meminjamkan sesuatu yang terdapat sebuah syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi orang meminjam / mempiutang.²⁶ Contohnya Zain meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Lukman. Lukman mengharuskan dan mensyaratkan agar Zain mengembalikan hutangnya kepada Lukman sebesar Rp 30.000 maka tambahan Rp 5.000 adalah Riba Qardh

²⁵ Ibid, 93

²⁶ Ibid, 381.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TEMPO DI CV AZ TRANSPORTASI LOGISTIK GRESIK

A. Profil CV AZ Transportasi Logistik Gresik

CV AZ Transportasi Logistik Gresik merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pendistribusian sembako dan kebutuhan pokok. Tujuan didirikannya CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Gresik dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nama pemilik CV AZ Transportasi Logistik Gresik adalah Juni Hariprayogo tempat tanggal lahir Surabaya, 20 Juni 1977 beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), alamat beliau di jalan Kapten Darnosugondo 12 D / 20 A dan ini menjadi alamat kantor CV AZ Transportasi Logistik Gresik.¹

CV AZ Transportasi Logistik berdiri pada tahun 2012, yang pada saat itu hanya menyediakan jasa pengiriman barang atau truking saja. Pada awal berdirinya CV AZ Transportasi Logistik Gresik, armada yang dimiliki masih sedikit namun dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya pesanan dari tahun ke tahun maka CV AZ Transportasi Logistik Gresik menambah lagi armadanya hingga berjumlah 32 unit armada.

Pada tahun 2019 CV AZ Transportasi Logistik Gresik mulai meraba ke dunia jual beli sembako dan kebutuhan pokok, yang pada saat itu CV AZ

¹ Juni Hariprayogo *Wawancara*, Gresik, 03 Oktober 2022.

Transportasi Logistik Gresik mendapatkan support dari rekan – rekan distributor besar sembako yang mendorong CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk memperbesar usahanya dibidang jual beli sembako. ²

Adapun sistem jual beli yang disediakan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik yaitu sistem jual beli COD (*Cash On Delivery*), dan Tempo. ³

Untuk menjalankan sistem jual beli tersebut membutuhkan sebuah media internet, dan jejaring sosial sebagai sarana pedagangannya. Berkaitan dengan hal tersebut dalam memasarkan produknya CV AZ Transportasi Logistik Gresik mempunyai akun media sosial berupa *facebook*. gunanya untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli.

1. Makna Logo AZ Transportasi Logistik Gresik

Gambar 3. 1

Logo AZ Transportasi Logistik Gresik



² Moch Choiril Anam *Wawancara*, Gresik, 15 Desember 2022.

³ Juni Hariprayogo *Wawancara*, Gresik, 03 Oktober 2022.

Rantai : melambangkan perputaran artinya AZ Transportasi Logistik Gresik dapat menyalurkan dan mendistribusikan kebutuhan konsumennya.

Huruf A dan Z : artinya AZ-Zahra


Contraktor & Suplier : Pelaksana proyek dengan ketentuan kerja berdasarkan kontrak kerja, sedangkan suplier memiliki arti memasok barang jadi yang siap untuk dijual belikan.

2. Visi, Misi dan Motto CV AZ Transportasi Logistik Gresik
 - a. Visi CV AZ Transportasi Logistik Gresik adalah Bersama AZ Transportasi Logistik Gresik anda akan merasakan kemudahan pengiriman dengan harga terjangkau.
 - b. Misi CV AZ Transportasi Logistik Gresik adalah kebutuhan pengiriman anda adalah prioritas kami, dan untuk membantu dan menopang perusahaan.
 - c. Motto CV AZ Transportasi Logistik Gresik adalah *Delivery On Time* atau Pengiriman Tepat Waktu.⁴
3. Struktur Organisasi CV AZ Transportasi Logistik Gresik
 - a. Bagan Struktur Organisasi CV AZ Transportasi Logistik Gresik

Bagan 3. 1

Struktur Organisasi CV AZ Transportasi Logistik Gresik

⁴ Moch Choiril Anam *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.



b. Tugas dan Wewenang ⁵

1) Direktur umum mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mengatur karyawan yang berada di bawah naungannya, seperti: membuat surat-surat legalitas perizinan.
- b) Mengawasi dan mengontrol perusahaan.

2) Operasional mempunyai tugas, yaitu:

- a) Mengolah data routing untuk dilakukan pembagian pada setiap armada, baik *Pick Up*, CDE dan CDD
- b) Melakukan penyusunan pada absensi atau daftar hadir karyawan perusahaan

3) Staff Operasional mempunyai tugas, yaitu:

- a) Bertanggung jawab mengatur kondisi di lapangan.
- b) Mengatur *driver* dan *helper* di lapangan.
- c) Menjawab setiap kendala yang terjadi di lapangan.

4) Staff Keuangan mempunyai tugas, yaitu:

- a) Membuat laporan harian pengiriman secara benar dan tepat, kemudian diberikan kepada bagian keuangan.

⁵ Ibid.

- b) Bertanggung jawab terhadap kasbon operasional karyawan, kemudian diberikan kepada bagian keuangan.
 - c) Membuat laporan return barang untuk disampaikan ke WH, kemudian diberikan kepada bagian keuangan.
 - d) Membuat laporan hasil perolehan pengiriman harian, kemudian diberikan kepada bagian keuangan.
 - e) Membuat laporan pajak bulanan dan tahunan, kemudian diberikan kepada bagian keuangan.
- 5) Staff SDM mempunyai tugas, yaitu:
- a) Membuat daftar gaji karyawan.
 - b) Mengadakan pelatihan kepada driver dan helper.
- 6) *Driver* mempunyai tugas, yaitu:
- a) Mengantarkan barang sampai tujuan.
- 7) *Helper* mempunyai tugas, yaitu:
- a) Membantu mengantarkan barang dan menurunkan barang.
- 8) Tim Sales mempunyai tugas, yaitu:
- a) Mempromosikan CV AZ Transportasi Logistik Gresik kepada Pembeli

4. Syarat dan ketentuan jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik

Dalam melakukan transaksi jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik mempunyai beberapa syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pesanan adalah pesanan pembelian barang yang diberikan oleh pembeli kepada CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
- b. Syarat dan ketentuan adalah perjanjian antara penjual dan pembeli berisi ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab penjual dan pembeli.
- c. Pesanan yang telah dilakukan
 - 1) Pembeli dapat melacak pesannya sampai pesanan dikirimkan.
 - 2) Pembeli harus mencantumkan nomor telepon aktif yang dapat dihubungi dan benar guna agar dapat mengkonfirmasi secara detail mengenai pengiriman pesanan.
- d. Proses Pengiriman
 - 1) Proses pengiriman berbeda untuk setiap wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Fast Moving Consumer Goods* (“FMCG”): jika pemesanan dilakukan sebelum pukul 16.00 waktu setempat, pengiriman akan dilakukan pada hari berikutnya, dan untuk pesanan yang dilakukan setelah pukul 16.00 waktu setempat, pengiriman akan dilakukan dua hari setelah pemesanan.
 - b) Jika tidak ada proses pengiriman pada hari Minggu atau libur nasional maka waktu pengiriman akan disesuaikan.

- 2) Jadwal pengiriman dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan operasional layanan pengiriman.
- 3) Biaya pengiriman akan dikenakan sesuai dengan area, dalam hal berbelanja dibawah seratus ribu akan dikenakan biaya pengiriman.

e. Pembayaran

- 1) Pelanggan harus membayar pesanan dengan menggunakan metode pembayaran yang memenuhi syarat yang disediakan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
- 2) Untuk pembayaran melalui transfer bank, pembeli wajib melakukan pembayaran sebelum habis batas waktu yang ditentukan.

f. Proses Pengembalian

Untuk proses pengembalian terdapat sebuah ketentuan yaitu untuk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) pembeli dapat menghubungi *Customer Services* CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang tertera di sosial media mereka, untuk melakukan klaim pengaduan dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak barang diterima.

g. Tempo

- 1) Penerimaan produk oleh pembeli merupakan konfirmasi bahwa pembeli telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut.

- 2) Pembeli mengakui bahwa CV AZ Transportasi Logistik Gresik melakukan menghitung skor resiko atau peringkat kredit pembeli yang menggunakan Tempo dengan bantuan lembaga pemeringkat kredit dengan menggunakan KTP atau informasi lain yang mungkin diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan kredit pembeli. Pembeli setuju dan sepakat bahwa untuk melakukannya, CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan meminta untuk membagikan data atau informasi pelanggan tempo kepada lembaga pemeringkat kredit, pemerintah atau otoritas terkait yang mungkin diwajibkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Apabila terjadi perubahan rincian data / informasi pribadi sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, pengguna harus segera memberitahukan kepada tim CV AZ Transportasi Logistik Gresik mengenai perubahan tersebut.
- 4) Nomor telepon pembeli yang terdaftar pada sistem tempo harus menggunakan nomor aktif.
- 5) Jika terdapat perubahan nomor telepon, pembeli wajib memberitahukan tim Tempo CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
- 6) CV AZ Transportasi Logistik Gresik dalam menentukan limit Tempo yang diberikan kepada pembeli, dengan memperhatikan riwayat pembelian pembeli, riwayat pembayaran, kesehatan keuangan, peringkat kredit, Dan lain sebagainya.

- 7) CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan mengirimkan pengingat pembayaran kepada pembeli dan pembayaran dapat dilakukan melalui
- a) Transfer sebagaimana tercantum dalam tagihan
 - b) Secara tunai melalui pembayaran kepada kolektor CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang datang ke tempat pembeli, tugas kolektor adalah melakukan penagihan disaat pembeli jatuh tempo.
 - c) Atau metode pembayaran lainnya yang disampaikan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik kepada pembeli ke nomor ponsel terdaftar. Pembayaran akan dianggap lunas jika pembayaran untuk produk telah diterima sepenuhnya.
- 8) Pembeli akan menerima bukti pembayaran / kwitansi setelah pembeli melakukan pembayaran dengan cara sebagaimana disebutkan di atas.
- 9) Jika produk yang dipesan melebihi limit Tempo, maka pembeli memiliki opsi untuk melakukan pembayaran sejumlah yang melebihi batas limit Tempo melalui bayar ke kolektor atau melalui pembayaran online dengan Transfer.
- 10) CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan membebaskan biaya keterlambatan hingga 0,5% dari total pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan fasilitas tempo yang digunakan setiap periode.

- 11) Pembeli wajib melunasi pembayaran Tempo kepada CV AZ Transportasi Logistik Gresik selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang telah diberikan kepada pembeli.
- 12) Apabila pembayaran belum dilunasi selama tanggal jatuh tempo, maka pembayaran tempo beserta pembayaran lain yang harus dibayar berdasarkan syarat dan ketentuan ini akan segera jatuh tempo dan pembayaran harus segera dilakukan.
- 13) Jika pembayaran belum dilunasi dalam jangka waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo, termasuk denda keterlambatan dan biaya lainnya, tidak terbatas pada pembayaran tunai. CV AZ Transportasi Logistik Gresik berhak untuk menarik barang yang dibeli Pembeli atau dapat mengambil tindakan yang dianggap wajar, untuk mengembalikan seluruh jumlah tagihan dan biaya lain yang belum dibayar.

5. Jenis Produk Yang Ditawarkan

Produk yang ditawarkan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik adalah berupa sebako dan kebutuhan pokok lainnya. Berikut merupakan berbagai contoh produk yang di jual oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 1


Jenis Barang dan Harga⁶



⁶ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.

No.	Jenis Produk	Harga
a.	Sembako Beras Pin-Pin 5 Kg	Rp 59.900
b.	Sembako Beras Tinta 5 Kg	Rp 51.200
c.	Sembako Minyak Filma Reff Piece 2 Liter	Rp 52.600
d.	Minuman Rasa Botol Tanggung Teh Pucuk 1 Dus	Rp 59.000
e.	Sembako Masako Penyedap Rasa Kaldu Sapi Per pake	Rp 45.800
f.	Luwak White Coffe Renteng 20 Gram	Rp 11.300
g.	Garam Kapal 250 Gram Per Ball	Rp 48.900
h.	Sabun Cuci Piring Sunlight Refill Kemasan 90 ml Per Dus	Rp 103.500
i.	Tepung terigu Bogasari Segitiga Biru 1 Kg Per Dus	Rp 134.500
j.	Rokok Gudang Garam Surya Per Slop	Rp 201.900

Berikut contoh produk yang dijual di laman *facebook* CV AZ

Transportasi Logistik Gresik





Di atas merupakan beberapa jenis produk yang di tawarkan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, yang status harga jual beli produknya sering mengalami naik dan turunnya harga.

B. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik

1. Pengertian jual beli dengan sistem tempo

Pengertian tempo menurut hukum, *tempus delicti* berasal dari kata *tempus* yang artinya tempo atau waktu dan *delicti* yang berarti delik atau tindak pidana. Jadi, pengertian *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana.⁷ Adapun pengertian tempo dalam Jual beli, jual beli dengan sistem tempo adalah jual beli dimana penjual menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayaran dikemudian hari atau pada jangka waktu tertentu antara satu sampai dua minggu. Didalam sistem tempo terdapat sebuah limit, yang mana apabila pembeli menggunakan sistem tempo dan melakukan pembayaran tepat waktu serta tidak bermasalah dalam pembayarannya, maka CV AZ Transportasi Gresik akan menambah limit pembeli.

Adapun jenis-jenis sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik yaitu, sebagai berikut:

- a. Tempo Regular / biasa merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya satu minggu. Dan pada tempo ini pembeli tidak boleh membeli atau memilih produk berupa rokok dan harus membeli atau memilih produk seperti beras, minyak, white coffe, teh pucuk atau yang lainnya. Dan pada jenis tempo ini tidak ada biaya

⁷ Mangaranap Sirait, "Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya" (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 16.

tambahan atau biaya administrasinya. Tetapi pada tempo ini terdapat biaya keterlambatan jika pembeli terlambat membayar tagihan tempo yaitu sebesar 0,5 % per satu bulan.⁸

- b. Tempo Plus merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya dua minggu, tanggal membayarnya setiap tanggal 5 dan 20, maksudnya untuk transaksi mulai tanggal 1 sampai 15 maka waktu membayarnya jatuh pada tanggal 20 dibulan yang sama. Untuk transaksi mulai tanggal 16 sampai dengan 30 waktu membayarnya jatuh pada tanggal 5. Pada tempo plus ini pembeli bisa membeli atau memilih produk berupa rokok. Didalam tempo plus terdapat biaya administrasi sebesar 3% yang dilakukan diawal akad dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 0,5% prorata perbulan apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran tagihan tempo. Apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka pembeli dikenakan biaya keterlambatan dan tidak dapat melakukan order barang lagi sebelum tagihan temponya dibayar lunas.

Adapun kelebihan dan kekurangan sistem tempo yaitu, sebagai berikut:

- a. Kelebihan sistem tempo
 - 1) Dari segi penjual
 - a) Dapat meningkatnya pesanan karena banyak pembeli yang minat dengan sistem tempo.

⁸ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 18 Januari 2023.

2) Dari segi pembeli

- a) membantu toko atau pembeli, membantu pembeli agar sirkulasi ekonomi tokonya lancar, dan membantu pembeli agar bisa memutar keuangan usahanya.
- b) Memudahkan pembeli jika ingin membeli tetapi belum ada uang, bisa membayarnya dikemudian hari atau pada jangka waktu tertentu.

b. Kekurangan sistem tempo

1) Dari segi penjual

- a) Dua kali proses dalam pembayaran apabila pembeli terlambat membayar
- b) Terdapat pembeli yang terlambat membayar dan pembeli yang susah untuk ditagihnya
- c) Pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik mengalami kerugian jika harga sembako naik turun atau tidak tetap.⁹

2) Dari segi pembeli

- a) Adanya biaya tambahan ketika menggunakan sistem tempo.

2. Mekanisme transaksi jual beli sistem tempo

Adapun cara dalam melakukan transaksi jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik sebagai berikut:

⁹ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.

- a. Untuk bisa memesan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik pembeli dapat melakukan pemesanan secara *online* maupun *offline*. Jika pembeli ingin melakukan pemesanan secara *online* bisa melalui *facebook* dan *Whatsapp*. untuk pembeli yang memesan melalui *facebook* dapat mengakses situs media sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang bernama AZ Transportasi Logistik. Sedangkan untuk nomer *Whatsapp* CV AZ Transportasi Logistik Gresik yaitu (081-259-190-779). Berikut adalah akun media sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Gambar 3. 1

Media Sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik



sedangkan pemesanan secara *offline* bisa melalui tim sales CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

- b. Setelah masuk dalam situs tersebut, pembeli dapat melihat dan memilih milih produk yang akan dibeli

- c. Jika pembeli ingin melakukan pemesanan dan membutuhkan informasi mengenai harga produk, pembeli dapat menghubungi nomer *Whatsapp* yang tertera di laman *facebook* CV AZ Transportasi Logistik Gresik.
- d. Setelah adanya komunikasi antara pembeli dengan CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan adanya kesepakatan antara penjual yaitu CV AZ Transportasi Logistik Gresik dengan pembeli maka keduanya dapat melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh keduanya.
- e. Untuk pembeli yang baru pertama memesan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik maka sistem yang dipakai pada awal pemesan yaitu sistem COD, dan jika pembeli yang ingin memesan dengan menggunakan sistem Tempo maka pembeli harus minimal sudah berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik lebih dari 6 bulan. Untuk pembeli yang menggunakan sistem tempo, CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli mengenai syarat dan ketentuan yang ada pada sistem tempo melalui nomer telepon pembeli atau nomer *Whatsapp* pembeli.
- f. Selanjutnya tahap transaksi pembayaran, untuk pembeli yang menggunakan transaksi jual beli dengan sistem tempo, nantinya pembeli akan diberi tiga pilihan metode pembayaran tagihan tempo yaitu bayar di Transfer Bank (Bank BCA,BRI, dan Mandiri) dan

bayar ke kolektor. Untuk bayar ke kolektor pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan menagih pembayaran tempo tersebut melalui kolektor, dan kolektor tersebut akan memberikan nota berupa faktur penjualan tempo sebanyak dua rangkap, yang nantinya satu rangkap tersebut akan diserahkan ke pihak perusahaan sebagai bukti. Berikut merupakan contoh faktur penjualan tempo yang ada di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. untuk pembayaran tempo sendiri dilakukan setiap hari senin.

Gambar 3. 2
Faktur Penjualan Tempo Regular

No	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1								
2								
3								

TOTAL 240,000

Faktur diatas merupakan jenis faktur tempo regular, didalam faktur penjualan tempo tersebut terdapat nama toko, nama pemilik toko, nomor telepon pembeli, dan alamat pembeli tujuannya agar mempermudah CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk menghubungi pihak pembeli untuk proses pengiriman barang. Di faktur tersebut tertera nama barang yang dibeli, tanggal jatuh tempo, dan total pembayaran

tempo. Di bawah tulisan tanggal jatuh tempo terdapat tulisan pembayaran tunai, pada faktur tersebut pembayaran tunai tidak tertera nominalnya atau “No!” dikarena pembeli belum melakukan pembayaran atau pembeli melakukan pembayaran dikemudian hari sesuai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya apabila tanggal jatuh tempo sudah tiba maka pembeli berkewajiban untuk membayar tagihan jatuh tempo tersebut. Apabila terdapat pembeli yang terlambat membayar tagihan tempo maka pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan mengingatkan tagihan tempo pembeli melalui *Whatsapp*.

Selain itu terdapat faktur tempo untuk jenis tempo plus sebagai berikut.

Gambar 3. 3
Faktur Penjualan Tempo Plus

TOTAL CREDIT LIMIT	CREDIT LIMIT BALANCE
Rp 15.000.000,00	Rp 10.000.000,00

Ringkasan Saldo	
Limit Sebelumnya	Rp 0,00
Pembayaran / Transaksi Masuk	- Rp 0,00
Total Penggunaan Limit Tempo	Rp 5.000.000,00
Biaya Keterlambatan 0,5%	Rp 25.000,00
Biaya Administrasi 3%	Rp 150.000,00
Saldo Akhir	Rp 5.175.000,00

Jika kami tidak menerima pembayaran sejumlah [5.175.000,00] hingga [27-01-2022].

Detail Transaksi 10-01-2022 - 27-01-2022

Didalam faktur tempo plus tersebut terdapat nama pembeli, nomor akun pembeli, alamat pembeli, total tagihan dan tanggal jatuh tempo. Selain itu terdapat sebuah limit untuk pembeli, limit adalah batasan dalam melakukan pembelian barang, agar tidak melebihi batas

limit yang dimiliki oleh pembeli. limit pembeli akan berkurang jika pembeli melakukan pembelian suatu barang. Selain itu jika pembeli melakukan pembayaran tagihan tempo tepat waktu dan sering melakukan pembelian barang maka CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan menambah limit pembeli. Selain itu didalam faktur tempo plus tertera biaya tambahan berupa biaya administrasi sebesar 3 % yang akan ditambah dengan total barang yang dibeli, dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 0,5% prorata perbulan apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran tagihan tempo.¹⁰

g. Selanjutnya proses pengiriman barang, untuk pengiriman barangnya sendiri tim CV AZ Transportasi Logistik Gresik langsung yang akan mengirimkan pesanan pembeli hingga ke alamat pembeli tersebut.

3. Praktik Jual Beli dengan Sistem Tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik

Pada awalnya praktik jual beli yang terjadi di CV AZ Transportasi Logistik Gresik masih menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) saja, namun seiring berjalannya waktu di CV AZ Transportasi Logistik Gresik akhirnya menambah satu sistem berupa sistem tempo, yang berguna untuk membantu pembeli atau pun pembeli yang mempunyai toko agar bisa memutar keuangan usahanya. Hal ini

¹⁰ Bella Pristi, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 07 Juni 2022.

sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Bella Pristi selaku admin di CV AZ Transportasi Logistik Gresik beliau mengatakan:

“Sebelumnya tidak ada sistem tempo, kita itu adanya cuma COD saja atau *Cash On Delivery* yaa ketika barang sampai pembeli membayar langsung ke *Driver* dan *Helper*, kemudian menambah sistem tempo itu gunanya untuk membantu toko, dalam artian seperti pembeli mau order tetapi belum ada uang, akhirnya kita bantu dengan sistem tempo itu”.¹¹

Dengan adanya sistem tempo ini pembeli terbantu dan memberikan kemudahan kepada para pembeli yang membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dan sembako di CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

CV AZ Transportasi Logistik Gresik telah melakukan penjualan sembako dan kebutuhan pokoknya di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur yaitu meliputi seluruh wilayah kabupaten Gresik, Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Tulungagung dan Blitar.¹² di CV AZ Transportasi Logistik Gresik pemesanan produknya dapat dilakukan melalui *online* dan *offline*.

Didalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem tempo ini CV AZ Transportasi Logistik Gresik pernah mendapatkan pembeli yang melakukan keterlambatan dalam membayar tagihan tempo mereka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Bella Pristi selaku admin di CV AZ Transportasi Logistik Gresik beliau mengatakan:

“Tergantung setiap wilayahnya yaa, misalnya sekitar wilayah Gresik ada beberapa wilayah yang memang karakternya itu sulit

¹¹ Ibid

¹² Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.

untuk ditagih, misal ada sepuluh pembeli atau sepuluh toko yang menggunakan sistem tempo mungkin cuma 3 toko yang terlambat membayar dan tujuhnya lancar. Jadi sedikit sih yang terlambat membayar dari pada membayar tepat waktu”.¹³

CV AZ Transportasi Logistik Gresik menerapkan biaya keterlambatan sebesar 0,5% pro-rate perbulan untuk pembeli yang terlambat membayar tagihan tempo yaitu tempo regular dan tempo plus. Gunanya untuk menghindari pembeli yang tidak konsekuen dengan perjanjiannya.¹⁴ Sebagaimana hasil wawancara dengan CV AZ Transportasi Logistik Gresik menyatakan bahwa:

“ Denda keterlambatan tempo regular dan tempo plus bila pembeli ada keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 0,5% pro-rate perbulan, dan diterapkan sejak dpd +1 tanggal jatuh tempo”¹⁵

Denda keterlambatan yang dikenakan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik kepada pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem tempo, baik tempo regular maupun tempo plus dan terlambat melakukan pembayaran adalah 0,5% per bulan.

Selain denda keterlambatan pada tempo plus terdapat biaya tambahan berupa biaya administrasi sebesar 3% yang akan ditambah dengan total pembelanjaan, pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik mengatakan bahwa alasan diterapkannya biaya administrasi tersebut

¹³ Bella Pristi, Wawancara, Gresik, 07 Juni 2022.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Bella Pristi, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 07 Juni 2022.

karena untuk dialokasikan sebagai jasa kolektor dalam melakukan penagihan.¹⁶

Selain menerapkan biaya keterlambatan CV AZ Transportasi Logistik Gresik mempunyai konsekuensi untuk pembeli yang tidak mau membayar tagihan tempo berbulan bulan maka, apabila pembeli akan melakukan pemesanan barang kembali CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak bisa melayani pemesanannya sebelum tunggakannya terbayarkan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Khoiril Anam di CV AZ Transportasi Logistik Gresik beliau mengatakan:

“Konsekuensinya apabila customer melakukan order barang kembali maka kami tidak bisa melayani orderan, sebelum tungakan terbayarkan”¹⁷

Adapun hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari beberapa pembeli berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik:

- a. Pembeli pertama yaitu bernama Ibu Ela seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di jalan pakal barat Surabaya, awalnya Ibu Ela mengetahui CV AZ Transportasi Logistik Gresik ini dari anak beliau yang bekerja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, anak beliau menyarankan kepada beliau untuk berbelanja kebutuhan pokok dan sembako di CV AZ Transportasi Logistik Gresik saja, karena kata anak beliau harga produk produk yang dijual disana

¹⁶ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.

¹⁷ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022.

sangat terjangkau dan harga di CV AZ Transportasi Logistik Gresik termasuk harga untuk orang “Kulakan”. Akhirnya Ibu Ela mulai tertarik berbelanja kebutuhan pokok dan sembako di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tersebut. Sebelum memilih produk yang dijual disana, Ibu Ela membuka akun media sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan Ibu Ela mulai memilih milih produk yang akan dibeli, saat itu produk yang dibeli Ibu Ela berupa beras Pin-Pin seberat 25 Kg dengan harga Rp 291.700, Selanjutnya proses pembayaran, pembayaran yang dipilih ibu Ela pada saat itu masih menggunakan sistem COD, Setelah sering melakukan perbelanjaan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik lalu Ibu Ela mendapatkan tawaran dari CV AZ Transportasi Logistik Gresik untuk melakukan pembelian atau jual beli dengan menggunakan sistem tempo, karena sistem tempo memang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Pada pembelian berikutnya Ibu Ela membeli produk berupa minyak, beras, dan sabun dan metode pembayaran yang digunakan yaitu tempo, dan pada saat itu Ibu Ela menggunakan jenis tempo regular, jadi pada saat itu tidak ada biaya administrasi memang Ibu Ela tidak menggunakan tempo plus. Tetapi pada tempo regular tersebut ada biaya keterlambatan apabila pembeli terlambat membayar tagihan tempo. Berkaitan dengan denda keterlambatan

Ibu Ela tidak menyetujuinya karena menurut beliau itu memberatkan untuk pembeli yang melakukan pembelian di bawah 1 Juta.¹⁸

- b. Pembeli kedua yaitu bernama Ibu Iin, beliau mempunyai toko sembako yang beralamat di jalan menganti. Ibu Iin mulai melakukan transaksi jual beli dengan CV AZ Transportasi Logistik Gresik pada bulan Maret 2020, awal mula Ibu Iin berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik karena mendapat tawaran dari tim sales CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Ibu Iin menjelaskan bahwa awal mula berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik masih menggunakan sistem COD, lalu seiring berjalannya waktu Ibu Iin mendapat tawaran dari tim sales untuk menggunakan sistem tempo, akhirnya Ibu Iin tertarik untuk menggunakan sistem tempo, beliau menuturkan bahwa:

“Sistem Tempo itu sifatnya khusus untuk pembeli tertentu, sebelum menggunakan sistem tempo pelanggan disurvei terlebih dahulu oleh pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik seperti survei toko dan melihat KTP pembelinya. Dan tidak sembarang orang memakai tempo”¹⁹

Dari penuturan pembeli tersebut jelas bahwa sistem tempo hanya ditujukan bagi pembeli tertentu saja. Pada awal memakai tempo Ibu Iin menggunakan tempo regular lalu kemudian Ibu Iin mendapat tawaran dari tim sales untuk *upgrade* ke tempo plus karena jika menggunakan tempo regular tidak bisa memesan produk

¹⁸ Ela Pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2022.

¹⁹ IIn Pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, *Wawancara*, Gresik, 20 Oktober 2022.

berupa rokok dan jangka waktu pembayarannya tidak seperti tempo plus.

Ibu Iin menuturkan bahwa ketika beliau memakai tempo plus beliau dikenakan biaya administrasi sebesar 3% yang ditambah dengan total barang yang dibeli. Pada saat itu total pembelanjaan Ibu Iin 5.000.000. Selain biaya administrasi Ibu Iin juga harus membayar denda keterlambat sebesar 0,5%, karena pada saat itu Ibu Iin melakukan pemesanan produk pada tanggal 10 Januari 2022 dan tanggal jatuh temponya pada tanggal 24 Januari 2022, namun Ibu Iin terlambat membayar tagihan tempo selama 1 minggu.²⁰ Dengan perhitungan :

$$= \text{Total pembelanjaan} + \text{biaya Administrasi } 3\% + \text{biaya keterlambatan } 0,5\%$$

$$= \text{Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 25.000 + \text{Rp } 150.000 = \text{Rp } 5.175.000,$$

Jadi uang yang harus dibayarkan Ibu Iin adalah Rp 5.175.000

c. Pembeli ketiga yaitu bernama Bapak Masrukin, beliau juga mempunyai toko jual beli sembako yang beralamat di jalan menganti Gresik. Awal mula beliau melakukan pembelanjaan di CV Transportasi Logistik Gresik yaitu pada tahun 2020, yang pada saat itu beliau mendapatkan tawaran dari tim sales untuk berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik. Awal berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik beliau masih menggunakan sistem jual

²⁰ Ibid.

beli COD atau *Cash On Delivery*, kemudian CV AZ Transportasi Logistik Gresik menambah satu sistem jual beli lagi yaitu sistem tempo, akhirnya beliau tertarik untuk menggunakan sistem tersebut. Untuk sistem tempo yang saat itu beliau gunakan yaitu jenis tempo regular. Untuk produk produk yang biasa dibeli oleh Bapak Masrukin biasanya berupa bahan bahan sembako, dan gula. Beliau juga mengatakan bahwa:

“ditempo regular juga diterapkan biaya keterlambatan, tetapi Alhamdulillah kita saat ini belum kena denda keterlambatan”²¹

Jadi semua jenis tempo akan dikenakan biaya denda keterlambatan apabila pembeli terlambat membayar tagihan. Meskipun beliau tidak melakukan keterlambatan pembayaran, tetapi beliau tidak setuju dengan diterapkannya denda keterlambatan berikut pendapat beliau:

“oh saya tidak berkenan, apa dasarnya, keterlambatan kan ada penyebab atau ada alasannya. Entah itu karena perputaran uang, dan penjualan menurun. Kalau itu diberlakukan saya tidak setuju dan saya tidak mau karena memberatkan, belum lagi harga di AZ yang tinggi meskipun tempo. Tapi namanya tempo kita harus pandai disitu, kalau berkaitan dengan denda keterlambatan saya tidak setuju”²²

Dari penuturan pak Masrukin, beliau berpendapat bahwa beliau tidak setuju dengan adanya denda keterlambatan, dan menurut beliau bahwa semua pembeli pasti mempunyai alasan tersendiri saat melakukan keterlambatan pembayaran tersebut.

²¹ Masrukin, Pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2022.

²² Ibid

Beliau juga mengatakan bahwa saat berbelanja kebutuhan sembako dan kebutuhan pokok di CV AZ Transportasi Logistik Gresik ini cukup terbantu dengan adanya CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan stok mereka cukup *ready*.²³

- d. Pembeli keempat yaitu Ibu Suati, umur 38 Tahun. Beliau mempunyai toko jual beli kebutuhan pokok yang beralamat di Dusun Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik. Awal mula Ibu Suati memesan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik menggunakan sistem *Cash On Delivery* yaitu pada tahun 2021 dan untuk saat ini beliau menggunakan sistem jual beli tempo dengan jenis tempo plus. Beliau menuturkan bahwa dalam menggunakan tempo plus untuk pembayarannya sendiri dalam satu bulan terdapat dua kali bayar yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi untuk pemesanan produk ditanggal 1 – 15 pembayaran tanggal 20. Untuk pemesanan produk pada tanggal 16 – 30 pembayaran dilakukan pada tanggal 5.

Dan Ibu Suati juga menuturkan bahwa didalam tempo plus pada awal awal membeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak ada biaya administrasinya misal berbelanja habisnya 1.000.000 yang dibayar juga 1.000.000 itu. Tetapi kalau sekarang ada prosentase pembayaran 3% atau biasa disebut dengan biaya administrasi. Pada saat itu Ibu Suati berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik berupa rokok, beras, dan kebutuhan

²³ Ibid

sembako dengan total pembelanjaan 1.000.000 dan di tambah biaya administrasi sebesar 3%, dengan perhitungan:

= Total pembelanjaan + biaya Administrasi 3%

= 1.000.000 + 3%

= 1.030.000

Jadi biaya yang harus dibayarkan Ibu Suati sebesar Rp 1.030.000.

Dan yang 30.000 nya tersebut adalah biaya administrasi. Biaya ini diterapkan setiap kali melakukan pembelian atau pemesanan produk dengan menggunakan sistem tempo plus.

Mengenai biaya administrasi tersebut Ibu Suati tidak setuju. Karena menurut beliau, jika dikenakan biaya administrasi beliau merasa rugi dan tidak tambah memperoleh keuntungan. berikut pendapat Ibu Suati:

“Seumpama kayak saya ini yaa sebenarnya tidak usah ada biaya administrasi mbak, biar tambah bati (untung)”.²⁴

Sedangkan untuk keterlambatannya sendiri Ibu Suati belum pernah melakukan keterlambatan dalam membayarkan tagihan tempo.²⁵

²⁴ Suati, Pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, *Wawancara*, Gresik, 2 Januari 2023.

²⁵ Ibid..

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM
TEMPO DI CV AZ TRANSPORTASI LOGISTIK GRESIK

A. Analisis Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ
Transportasi Logistik Gresik

CV AZ Transportasi Logistik cabang Gresik merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian kebutuhan pokok dan sembako, yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, telur, gula, minyak, kopi, teh dan lain sebagainya.

Dalam menawarkan produk yang diperjualbelikan CV AZ Transportasi Logistik Gresik menggunakan sarana *Facebook*, *Whatsapp* dan tim sales. Pemesanan produknya dilakukan secara *online* dan *offline*. Secara *online* dilakukan melalui media *facebook* dengan akun *facebook* Az Transportasi Logistik dan *whatsapp* CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang tertera di laman *facebook* mereka dengan nomer (081-259-190-779). Sedangkan secara *offline* dilakukan melalui tim sales.

Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik memiliki dua sistem dalam transaksi jual belinya yaitu dengan cara *Cash On Delivery* yang pembayaran dan penyerahan barang dilakukan di awal akad, dan sistem Tempo. Sistem tempo merupakan jual beli yang penjualnya menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli melakukan pembayaran dikemudian hari atau pada jangka waktu tertentu. Biasanya antara satu sampai dua minggu. Dan termasuk dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditangguhkan.

Terdapat dua jenis sistem tempo yaitu tempo regular dan tempo plus. Tempo Regular / biasa merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya satu minggu. Dan pada tempo ini pembeli tidak boleh membeli atau memilih produk berupa rokok dan harus membeli atau memilih produk seperti beras, minyak, white coffe, teh pucuk atau yang lainnya. Dan pada jenis tempo ini tidak ada biaya tambahan atau biaya administrasinya. Tetapi pada tempo ini terdapat biaya denda keterlambatan jika pembeli terlambat membayar tagihan tempo sebesar 0,5 % pro-rate per bulan.

Tempo Plus merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya dua minggu, tanggal membayarnya setiap tanggal 5 dan 20. Maksudnya untuk pemesanan produk tanggal 1 sampai 15 pembayaran tanggal 20 dibulan yang sama. Untuk pemesanan produk pada tanggal 16 sampai dengan 30 pembayaran dilakukan tanggal 5. Pada tempo plus ini pembeli bisa membeli atau memilih produk berupa rokok. Didalam tempo plus juga terdapat biaya administrasi sebesar 3% yang dilakukan diawal akad dan juga terdapat biaya keterlambatan sebesar 0,5% prorata perbulan apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran tagihan tempo. Apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka pembeli dikenakan biaya keterlambatan dan tidak dapat melakukan order barang lagi sebelum tagihan temponya dibayar lunas.

Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem jual beli sistem tempo. Dalam praktiknya pada jual beli dengan sistem tempo terdapat suatu peraturan yang telah dibuat oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik yakni peraturan mengenai penerapan biaya keterlambatan kepada pembeli yang terlambat membayarkan tagihan tempo mereka dan adanya biaya administrasi diawal akad jika pembeli menggunakan jenis tempo plus sebesar 3%.

Untuk bisa memesan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik pembeli dapat memesan secara *online* maupun *offline*. Jika melakukan pemesanan secara *online* pembeli dapat mengakses situs media sosial CV AZ Transportasi Logistik Gresik berupa *Facebook*. Dan pembeli tinggal melihat dan memilih milih produk yang akan dibeli. Untuk pemesanan secara *offline* pembeli dapat memesan melalui tim *sales*. Jika pembeli ingin melakukan pemesanan dan membutuhkan informasi tambahan mengenai harganya, pembeli dapat menghubungi nomer *Whatsapp* yang tertera di laman *facebook* CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

Setelah adanya komunikasi antara pembeli dengan CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan adanya kesepakatan antara penjual yaitu CV AZ Transportasi Logistik Gresik dengan pembeli maka keduanya dapat melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh keduanya. Selanjutnya CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan memberitahu pembeli total harga yang harus dibayarkan.

Untuk pembeli yang baru pertama memesan di CV AZ Transportasi Logistik Gresik maka sistem yang dipakai pada awal pemesan yaitu sistem COD, dan jika pembeli yang ingin memesan dengan menggunakan sistem tempo maka pembeli harus minimal sudah berbelanja di CV AZ Transportasi Logistik Gresik lebih dari enam bulan. Karena sistem tempo ini sifatnya khusus hanya diberikan kepada pembeli tertentu dan tidak semua pembeli bisa menggunakan jual beli dengan sistem tempo ini.

Selanjutnya tahap transaksi pembayaran, untuk pembeli yang menggunakan transaksi jual beli dengan sistem tempo, nantinya pembeli akan diberi tiga pilihan metode pembayaran tagihan tempo yaitu bayar melalui Transfer Bank (Bank BCA,BRI, dan Mandiri) dan bayar ke kolektor. Untuk bayar ke kolektor pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan menagih pembayaran tempo tersebut melalui kolektor, dan kolektor tersebut akan memberikan nota berupa faktur penjualan tempo sebanyak dua rangkap, yang nantinya satu rangkap tersebut akan diserahkan ke pihak perusahaan sebagai bukti. Pembayaran tempo biasanya dilakukan setiap hari senin.

Pada praktiknya, penetapan biaya keterlambatan dihitung ketika pembeli terlambat membayar tagihan tempo selama satu minggu, maka denda keterlambatan tersebut diterapkan. Selain itu pada praktiknya jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik juga terdapat biaya administrasi sebesar 3% yang dilakukan diawal akad dan ditambah dengan total pembelanjaan.

Mengenai biaya administrasi tersebut Ibu Suati tidak setuju. Karena menurut beliau, jika dikenakan biaya administrasi beliau merasa rugi dan tidak tambah memperoleh keuntungan.

Untuk pengiriman barang di CV AZ Transportasi Logistik Gresik , proses pengiriman barangnya dilakukan oleh tim CV AZ Transportasi Logistik Gresik yang langsung mengirimkan pesanan pembeli hingga ke alamat pembeli tersebut. Pada proses pengiriman barang dikenakan biaya pengiriman sesuai dengan area, dalam hal ini apabila pembelian dibawah seratus ribu maka akan dikenakan biaya pengiriman. Sedangkan untuk pembelian di atas seratus ribu tidak dikenakan biaya pengiriman.

Penerapan biaya administrasi dan keterlambatan dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Permasalahannya yaitu ketidakrelaan dan kerugian yang dirasakan pembeli dengan diterapkannya biaya administrasi dan keterlambatan tersebut. Ada empat wawancara yang telah ditanyakan oleh peneliti, dari hasil wawancara tersebut terdapat tiga orang tidak setuju dengan diterapkannya biaya administrasi dan keterlambatan. Tetapi ada satu orang yang tidak mempermasalahkan terkait biaya administrasi dan denda keterlambatan, karena beliau sudah menyetujui prosedur yang diterapkan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tempo Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang mempunyai alas hukum yang jelas berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jual beli dapat diartikan sebagai media untuk melakukan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, berdasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara'. Berkaitan dengan hal tersebut jual beli harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk mengetahui sah atau tidak transaksi jual beli tersebut. Begitu juga jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, untuk mengetahui sah atau tidaknya, maka dari itu penulis perlu untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Adapun analisis tersebut yaitu:

1. Umumnya para ulama menyepakati bahwa setidaknya terdapat tiga unsur yang menjadi rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat. Dalam hal ini pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik sebagai penjual dan juga terdapat pembeli yang membeli kebutuhan pokok dan sembako di CV AZ Transportasi Logistik Gresik sebagai pembeli.

Dalam hal syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli menurut para ulama menetapkan bahwa yang memenuhi syarat *ahliyah*. Dalam hal ini syarat *ahliyah* berupa keadaan pelaku jual beli yang harus berakal atau *mumayyiz*.¹ Apabila yang melakukan jual beli adalah anak kecil dan orang gila maka akadnya akan batal atau tidak sah. Artinya kesesuaian syarat *ahliyah* ini dapat dilihat pada syarat dan ketentuan jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, didalam syarat dan ketentuan tersebut tertera bahwa jika pembeli ingin menggunakan sistem tempo maka pembeli harus mencantumkan KTP dan nomer telepon pembeli.

b. Adanya akad atau *ijab qabul*

- 1) *Ijab* dan *kabul* harus berhubungan. Dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik *ijab* dan *kabul* saling berhubungan. Dalam praktiknya pembeli memilih produk di laman *facebook* CV AZ Transportasi Logistik Gresik, setelah itu melakukan pemesanan melalui *whatsapp*. CV AZ Transportasi Logistik Gresik akan memberikan totalan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli melalui *whatsapp*. Jika pembeli melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD), maka barang akan dikirim dua hari setelah pemesanan. Pada transaksi jual beli dengan sistem tempo, maka pada saat penjual

¹ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual-Beli*" (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11

memberikan total harga beserta informasi pengenaan biaya administrasi sebesar 3% yang terdapat pada jenis tempo plus dan akan ada denda keterlambatan sebesar 0,5% jika pembeli melakukan keterlambatan pembayaran tagihan tempo baik jenis tempo plus maupun regular.

- 2) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik dilakukan dalam satu majelis yaitu melalui media sosial berupa *facebook*, *whatsapp*, bertemu langsung melalui tim sales.
- 3) Makna ijab dan kabul merupakan mufakat. Mufakat adalah adanya keridhaan dan tidak ada unsur keterpaksaan antara keduanya yaitu penjual dan pembeli seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’, ayat:29).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),83.

Dari ayat diatas dianjurkan untuk melakukan jual beli atas dasar keridhaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka transaksi jual beli yang terjadi di CV AZ Transportasi Logistik Gresik ini belum sesuai dalam melaksanakan *ijab* dan *kabul*, karena adanya rasa ketidakrelaan dan keterpaksaan yang disebabkan karena adanya biaya administrasi sebesar 3% yang terdapat pada jenis tempo plus. Dalam praktiknya terdapat satu pembeli yang tidak menyetujui adanya biaya tambahan berupa biaya administrasi yang terdapat di tempo plus. Pembeli tersebut bernama Ibu Suati, beliau menuturkan bahwa Mengenai biaya administrasi tersebut Ibu Suati tidak setuju. Karena menurut beliau, jika dikenakan biaya administrasi beliau merasa rugi dan tidak tambah memperoleh keuntungan. berikut data wawancara dengan Ibu Suati:

“Seumpama kayak saya ini yaa sebenarnya tidak usah ada biaya administrasi mbak, biar tambah bati (untung)”.³

Dan untuk pemberitahuan biaya administrasi ini terjadi pada awal akan melakukan pemesanan dan diberitahukan melalui *whatsapp* pembeli.

- 4) *Sighat* dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, baik melalui tulisan dan surat-menyurat, ataupun dengan isyarat yang

³ Suati, Pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik, *Wawancara*, Gresik, 2 Januari 2023.

dapat dipahami antara keduanya, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran modern. Dalam praktiknya pihak pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, ini menunjukkan bahwa pembeli mempunyai kehendak atau kemauan untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya CV AZ Transportasi Logistik Gresik melakukan pengiriman ke alamat pembeli. Pembayaran baik sistem tempo plus dan sistem tempo regular dapat dilakukan melalui *transfer* bank (Bank BCA,BRI, dan Mandiri) atau bayar ke kolektor.

c. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

1) Barang atau jasa yang diperjualbelikan ada pada saat transaksi. Dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik barang yang di perjualbelikan yaitu bahan-bahan kebutuhan pokok seperti minyak, beras, rokok, gula dan lain sebagainya.

2) Harta yang diperjualbelikan harus suci (halal dan baik), dan bukan hasil perbuatan haram seperti mencuri. Barang yang diperjualbelikan di CV AZ Transportasi Logistik berupa bahan-bahan kebutuhan pokok dan sembako. Dan bukan termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan oleh syariat.

3) Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Dalam praktiknya barang yang telah dipesan pembeli akan dikirim satu hari setelah

pemesanan dan barang tersebut merupakan barang mampu diserahkan terimakan karena termasuk benda bergerak.

- 4) Pihak berakad mengetahui status barang seperti kualitas, kuantitas, jenis barang, harga, waktu dan tempat penyerahannya. Dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik pihak pembeli hanya mengetahui kuantitas, jenis barang, waktu, dan tempat penyerahannya saja. Untuk kualitasnya tidak dideskripsikan secara jelas. Karena CV AZ Transportasi Logistik Gresik hanya memperlihatkan jenis barang yang ada pada laman *facebook* mereka tetapi tidak mendeskripsikan secara jelas kualitas barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk kuantitas, waktu dan juga tempat penyerahannya biasanya dilanjut untuk dikomunikasikan pada pesan *whatsapp*.

d. Adanya nilai tukar (harga barang).

- 1) Harganya kesepakatan kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Pada transaksi jual beli bahan kebutuhan pokok dan sembako di CV AZ Transportasi Logistik Gresik ini kesepakatan harga terjadi ketika pembeli memilih produk di *facebook* dan jumlah produk yang dibeli, selanjutnya penjual akan memberitahu harga jual beli tersebut kepada pembeli melalui *whatsapp*.
- 2) Dapat diserahkan pada waktu akad, dalam praktiknya pembayaran yang dilakukan pada jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik pembayarannya dapat dilakukan

melalui *transfer* bank (Bank BCA,BRI, dan Mandiri) dan tunai bayar ke kolektor. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. Pada praktiknya pembayaran jual beli dengan sistem tempo ini dilakukan pada jangka waktu satu atau dua minggu. Dan apabila sudah masuk tanggal jatuh tempo biasanya pembeli di ingatkan melalui *whatsapp* bahwasan sudah waktunya untuk melakukan pembayaran tagihan tempo.

3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur / bertahap. Dalam praktiknya pembayaran harga dalam jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik dilakukan secara ditangguhkan atau tempo. Untuk jenis tempo regular jangka waktu pembayarannya satu minggu. Sedangkan untuk jenis tempo plus jangka waktu pembayarannya dua minggu.

2. Dalam jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat dalam jual beli agar jual belinya menjadi sah. Adapun syarat-syarat di dalam jual beli yaitu:

a. Berkaitan dengan sahnya jual beli

1) Transaksi jual beli harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan yang tidak jelas, seperti jenis, kualitas ataupun kuantitasnya, dan jumlah harga tidak jelas. Dalam jual beli yang seperti itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lainnya yang mengakibatkan rusaknya jual beli. ⁴

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah,2010),191.

Dalam praktiknya terdapat unsur ketidakrelaan dan keterpaksaan yang disebabkan karena adanya biaya administrasi dan denda keterlambatan yang terdapat pada jenis tempo plus. Untuk barang baik jenis, kuantitas, dan jumlah harga sudah jelas karena pembeli mengetahuinya dari laman *facebook* CV AZ Transportasi Logistik Gresik dan juga melalui pesan *whatsapp*. Akan tetapi untuk kualitasnya tidak dideskripsikan secara jelas pada laman *facebook* penjual.

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan apabila barang tersebut tidak bergerak, maka dapat dikuasai pembeli setelah selesainya akad atau transaksi jual beli tersebut. Dalam jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik produk yang telah dipesan oleh pembeli akan dikirim setelah satu hari pemesanan, setelah pembeli memperoleh produk yang dipesan. Pembeli melakukan pembayaran tagihan tempo dengan jangka antara satu atau dua minggu kepada CV AZ Transportasi Logistik Gresik.

b. Berkaitan dengan pelaksanaan jual beli, Jual beli dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Berkaitan dengan hal tersebut jual beli yang terjadi di CV AZ Transportasi Logistik Gresik telah kuasa

melakukan jual beli karena barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri.

c. Berkaitan dengan kekuasaan hukum akad jual beli

1) Menurut para ulama menyatakan bahwa suatu jual beli dapat bersifat mengikat apabila jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) jika jual beli itu masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak mempunyai hak *khiyar*, karena dalam praktiknya apabila pembeli sudah melakukan pemesanan dan menyetujui perjanjian jual beli maka jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan.

d. Bebas dari *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Khatr* yang bermakna pertaruhan. *Al-gharar* yaitu *al mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari pemaparan tersebut, mengandung pengertian jual beli *gharar* yaitu perdagangan atau jual beli yang transaksi jual belinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.⁵ Berkaitan dengan hal tersebut pada praktiknya dalam jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat *gharar*

⁵ Muhammad Fakhrudin, dkk, “*Teori-Teori Dalam Fiqih Riba dan Gharar*” (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),5.

karena penjual di laman facebooknya tidak mendeskripsikan secara jelas kualitas barang yang diperjual belikan.

Dari beberapa hasil analisis jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat beberapa rukun dan syarat sah jual belinya tidak terpenuhi. Hukum Islam menjelaskan jika suatu transaksi dalam jual beli terdapat salah satu rukun dan syarat sah jual beli tidak memenuhi, maka transaksi jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

e. Bebas dari riba.

Riba yaitu tambahan pembayaran atas uang pokok atau modal secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Secara bahasa riba memiliki arti meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Riba juga dapat diterjemakan sebagai “*premi*” yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan bersama jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjamannya.⁶

Dalam praktiknya transaksi jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat dua jenis tempo yaitu tempo regular dan tempo plus. Tempo Regular / biasa merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya satu minggu. Pada tempo ini pembeli tidak boleh membeli atau memilih produk berupa rokok dan harus membeli atau memilih produk seperti beras, minyak,

⁶ Baiq Ismiati dkk, “ *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*” (Bandung: Edu Publisher,2022),19.

white coffe, teh pucuk atau yang lainnya. Pada jenis tempo ini tidak ada biaya tambahan atau biaya administrasinya. Tetapi pada tempo ini terdapat biaya keterlambatan jika pembeli terlambat membayar tagihan tempo yaitu sebesar 0,5 % per satu bulan.⁷

Tempo Plus merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya dua minggu, tanggal membayarnya setiap tanggal 5 dan 20. Maksudnya untuk transaksi mulai tanggal 1 sampai 15 maka waktu membayarnya jatuh pada tanggal 20 dibulan yang sama. Sedangkan untuk transaksi mulai tanggal 16 sampai dengan 30 waktu membayarnya jatuh pada tanggal 5. Pada tempo plus ini pembeli bisa membeli atau memilih produk berupa rokok. Didalam tempo plus juga terdapat biaya administrasi sebesar 3% yang dilakukan diawal akad dan juga terdapat biaya keterlambatan sebesar 0,5% prorata perbulan apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran tagihan tempo.

Adapun data wawancara mengenai penerapan denda keterlambatan yang terdapat pada tempo regular dan tempo plus:

“ Denda keterlambatan tempo regular dan tempo plus bila pembeli ada keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 0,5% pro-rate perbulan, dan diterapkan sejak dpd +1 tanggal jatuh tempo”⁸

⁷ Moch Choiril Anam, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 18 Januari 2023.

⁸ Bella Pristi, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 07 Juni 2022.

Denda keterlambatan yang dikenakan oleh CV AZ Transportasi Logistik Gresik kepada pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem tempo, baik tempo regular maupun tempo plus dan terlambat melakukan pembayaran adalah 0,5% per bulan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat unsur ketidakrelaan atau unsur keterpaksaan. Karena CV AZ transportasi Logistik Gresik menerapkan biaya keterlambatan sebesar 0,5% yang dibebankan kepada pembeli yang terlambat membayar tagihan selama satu minggu. Dan biaya administrasi sebesar 3% yang ditambah dengan total pembelanjaan, biaya administrasi ini hanya diterapkan kepada pembeli yang menggunakan sistem tempo plus saja. Berkaitan dengan syarat jual beli diatas bahwasanya dalam melakukan transaksi jual beli harus terbebas dari adanya riba. Adapun landasan yang melarang praktik riba dalam perekonomian atau jual beli yaitu dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁹

Dari ayat diatas jelas bahwa Allah SWT telah mengharamkan praktik jual beli yang mengandung unsur riba. Adapun macam-macam riba yaitu, *Riba Fadhl* merupakan tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. *Riba Yad* merupakan hasil transaksi jual beli riba yang terjadi saat pihak yang melakukan transaksi jual beli berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya terdapat seseorang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari pihak penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, sebab jual beli tersebut masih dalam ikatan dengan pihak pertama. *Riba Qardh* merupakan riba dalam hal meminjamkan sesuatu yang terdapat sebuah syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi orang meminjam / memiutang. *Riba Nasi'ah* merupakan riba yang mengarah kepada

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019 ...62*

orang yang berhutang disebabkan pada perhitungan waktu yang ditangguhkan. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai *riba nasiah* hadis tersebut dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu anhu*, Rasulullah Saw bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai” (HR. Muslim 4147).¹⁰

Para ulama juga menetapkan sebuah kaidah sebagai berikut,

إِذَا بَاعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَجِبَ النَّمَائِلُ وَالتَّقَابِضُ، وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ وَجِبَ
التَّقَابِضُ فَقَطُّ¹¹

“Apabila barang ribawi ditukar dengan yang sejenis, wajib sama dan tunai. Dan jika ditukar dengan yang tidak sejenis, wajib tunai”.¹²

Pada awal melakukan transaksi jual beli di CV AZ

Transportasi Logistik Gresik sudah ada pemberitahuan terlebih

¹⁰As-Sun’ani, “*Subul as-Salām*”, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), III: 37.

¹¹ Ibid, 77.

¹² Ibid,77.

dahulu dari pihak CV AZ Transportasi Logistik Gresik berkaitan besaran nominal biaya administrasi sebesar 3 % dan biaya denda keterlambatan sebesar 0,5%. Berkaitan dengan biaya administrasi dan denda keterlambatan tersebut, maka jelas bahwa dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat tambahan biaya saat melakukan transaksi jual beli. Yang mana praktik tersebut dilarang oleh agama karena terdapat unsur riba didalamnya, meskipun pembeli di awal menyetujui pengenaan denda keterlambatan dan biaya administrasi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik dapat dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*. Karena di CV AZ Transportasi Logistik menerapkan denda keterlambatan sebesar 0,5% per bulan kepada pembeli yang terlambat membayarkan tagihan tempo.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis, terdapat beberapa poin kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan penulis. Maka kesimpulan yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menawarkan produk yang diperjualbelikan CV AZ Transportasi Logistik Gresik menggunakan sarana *Facebook*, *Whatsapp* dan tim sales. Pemesanan produknya dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Secara *online* dilakukan melalui media *facebook* dan *whatsapp*. Sedangkan secara *offline* dilakukan melalui tim sales. Di CV AZ Transportasi Logistik Gresik memiliki dua sistem dalam transaksi jual belinya yaitu dengan cara *Cash On Delivery* dan sistem Tempo. Terdapat dua jenis sistem tempo, yaitu tempo regular dan tempo plus. Tempo Regular / biasa merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya satu minggu. Pada jenis tempo ini tidak ada biaya tambahan atau biaya administrasinya. Tetapi pada tempo ini terdapat biaya denda keterlambatan jika pembeli terlambat membayar tagihan tempo sebesar 0,5 % pro-rate per bulan. Sedangkan tempo Plus merupakan tempo yang jangka waktu pembayarannya dua minggu. Didalam tempo plus terdapat biaya administrasi sebesar 3% yang dilakukan diawal akad dan juga terdapat biaya keterlambatan sebesar 0,5% prorata perbulan apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran tagihan tempo. Apabila pembeli terlambat melakukan pembayaran dari tanggal jatuh tempo maka

pembeli dikenakan biaya keterlambatan dan tidak dapat melakukan order barang lagi sebelum tagihan temponya dibayar lunas.

2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli dengan sistem tempo di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat beberapa rukun dan syarat sah jual belinya tidak terpenuhi. Rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu makna *ijab* dan *kabul* harus mufakat dalam artian adanya keridhaan dan tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, tetapi dalam praktiknya terdapat unsur ketidakrekaan dan keterpaksaan karena adanya biaya administrasi. Selanjutnya berkaitan dengan sahnya jual beli, transaksi jual beli harus terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan yang tidak jelas contohnya jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah harga yang tidak jelas, dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan kualitas karena tidak dideskripsikan secara jelas pada laman *facebook* penjual. Hukum Islam menjelaskan jika suatu transaksi dalam jual beli terdapat salah satu rukun dan syarat sah jual beli tidak memenuhi, maka transaksi jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah. Selain itu dalam praktik jual beli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik terdapat unsur *gharar* karena penjual di laman *facebook* nya tidak mendeskripsikan secara jelas kualitas barang yang diperjualbelikan. dan juga terdapat unsur *riba* karena adanya tambahan biaya saat melakukan transaksi jual beli. Yang mana praktik tersebut dilarang oleh agama karena mengandung unsur *riba* yaitu *riba nasi'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di CV AZ Transportasi Logistik Gresik tentang praktik jual beli dengan sistem tempo, terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pihak penjual dan pembeli. Adapun saran tersebut yaitu:

1. Untuk pihak penjual lebih baik jika tidak menerapkan biaya keterlambatan kepada pembeli apabila pembeli terlambat membayar tagihan tempo karena tidak semua pembeli di CV AZ Transportasi Logistik Gresik melakukan hal yang dianggap tidak beritikad baik, setiap orang pasti mempunyai alasannya tersendiri baik karena faktor ekonomi atau pun yang lainnya. Lebih baik jika terdapat pembeli yang melakukan keterlambatan pembayaran, maka penjual yaitu CV AZ Transportasi Logistik Gresik tidak bisa melayani orderan kembali pembeli, sebelum tagihan tempo terbayarkan.
2. Untuk pihak pembeli sebaiknya jika memungkinkan untuk tidak melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran tagihan tempo, dan diharapkan kepada pembeli untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disyariatkan oleh ajaran Islam dengan menaati perintah Allah dan menjauhi hal hal yang dilarang-Nya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asra, Abuzar dkk, *Metode Penulisan Survey*, Bogor: In Media, 2016.
- As-Sun'ani, "*Subul as-Salām*", Bandung: Maktabah Dahlan, tt.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Buyu'*, Bab "Buthlân Bai' al-Hashât wa al-Bai' al-ladzî fihi Gharar", hadis no. 1513.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Taqwa) Jilid III, 170.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Fakhrudin, Muhammad dkk, "*Teori-Teori Dalam Fiqih Riba dan Gharar*" ,Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, Terjemahan Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa dari kitab Bulughul Maram, Surabaya, Gitamedia Pres, 2006.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel pers, 2014. Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Irwan Hamzani, Achmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ismiati, Baiq dkk, "*Transaksi Dalam Ekonomi Islam*", Tasikmalaya : Edu Publisher, 2020.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif* , Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur Baits, Ammi, "*Ada Apa Dengan Riba*", Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2016.
- Pudjihardjo, H.M, "*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*", Malang: UB Press, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Sarwat, Ahmad, “*Fiqh Jual-Beli*”, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soemitra, Andri, “ *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, Jakarta : Prenadamedia Group,2019.
- Sirait,Mangaranap, ” *Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya*”,Yogyakarta: Deepublish,2021
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sudirman, “*Fiqh Kontoporer*”, Yogyakarta :Deepublish, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah,2010.
- Yusuf, Mun, *Metode Penelitian:Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

- Andria Saputra, Sukmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo Studi Kaus pada toko Bangunan Surya Gemilang di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selebah,Lampung Timur” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Den Iqbal, Muhammad, “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tambahan Harga Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus pada Kios Masri di Desa Tritunggal Mulyo Adiluwih Pringsewu” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Rodilah,“Praktik Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling di Tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Kp. Carenang Ds. Onyam Kec Gunung Kaler Kab. Tangerang-Banten” (UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018)
- Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol 3 ,No.2, 2015.
- Zaahidul Alim, Muhammad dan Warsidi, “Penentuan Harga dan Pembayaran Tempo Piutang Pelanggan Dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Lingkungan Industri Kulit Magetan)”,Vol.2 No.2 (Desember, 2018).

Internet

- Muhammad Syamsudin, “Jual Beli Sperma Hewan Ternak untuk Inseminasi buatan, Bolehkah?” <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jual-beli->

sperma-hewan-ternak-untuk-inseminasi-buatan-bolehkah-3nkWg (diakses 18 Januari 2023,12.41).

Wawancara

Moch Choiril Anam *Wawancara*, Gresik, 25 September 2022 sampai dengan 18 Januari 2023.

Juni Hariprayogo *Wawancara*, Gresik, 03 Oktober 2022.

Bella Pristi, Gresik, *Wawancara*, Gresik, 07 Juni 2022.

Iin, *Wawancara*, Gresik, 20 Oktober 2022.

Ela, *Wawancara*, Surabaya, 22 Oktober 2022.

Masrukin, *Wawancara*, Gresik, 24 Desember 2022.

Suati, *Wawancara*, Gresik, 2 Januari 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A